



P U T U S A N

Nomor : 3 / Pid.Pra / 2018 / PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara Praperadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **Ir. SOEGIHARTO SANTOSO;**
Tempat / Tgl Lahir : Cirebon, 6 Mei 1962;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Pesing Poglar RT. 04/01, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **B. HENGKY WIDHI A, SH, MH dan HERZON THENY HAWU, S,H**, Advokat dan Kosultan Hukum pada Kantor Hukum SUKOWATI LAW OFFICE, yang beralamat di Perum TMB I No. 63, RT. 04/RW. 01, Juwangen, Purwomartini, Sleman, berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 13 November 2018 dengan Nomor 118/SK.Pid/2018/PN.Btl, yang selanjutnya kuasa tersebut telah dicabut oleh Pemohon berdasarkan Surat "Pencabutan Surat Kuasa" tertanggal 13 Desember 2018; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

M E L A W A N :

POLRI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RESOR BANTUL, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 202, Nyangkringan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **I MADE KUSUMA JAYA, S.H., S.I.K; I KETUT WITERA, S.H; SINDUHARJA, S.H; AGUS SUDIARTO. S.H; ISNAINI, S.H; HERU NURCAHYA, S.H., M.H; VINCENTIUS HARYO DHANENDRO, S.H; M. BUDI PRASETYO, S.H; ARUM SARI, S.H;** yang beralamat di Kantor Bidang Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan Lingkar Utara Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 10

Halaman 1 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dengan Nomor 122/SK.Pid/2018/PN.Btl; Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 3/ Pid.Pra/ 2018/ PN.Btl tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/ Pid.Pra/ 2018/ PN Btl tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;
- Membaca surat-surat bukti dari kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 12 November 2018 dengan Register No : 3/ Pid.Pra/ 2018/ PN Btl, telah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih

Halaman 2 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat

Halaman 3 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat

Halaman 4 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

[dst]

[dst]

*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa **Penetapan Tersangka** merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Proses Penyidikan Terkesan Dipaksakan, Dikarenakan Belum Diperoleh Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Dilakukan Suatu Proses Penyidikan

Halaman 5 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Laporan Polisi Nomor LP/109/V/2017/SPKT, tertanggal 24 Mei 2017 pada Kepolisian Negara RI Resor Bantul - Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pelapor Ir. FAAZ, sesungguhnya masih bersifat Prematur dan atau Sumir secara hukum untuk dilakukan dalam tahapan tingkat Penyidikan, dikarenakan fakta hukum membuktikan Penyidik belum memperoleh **Bukti Permulaan yang cukup**, sesuai Ketentuan **Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15 Jo. Pasal 24, yang berbunyi: **“untuk dimulainya suatu Proses Penyidikan harus melakukan Proses Penyelidikan Terlebih Dahulu untuk memperoleh Bukti Permulaan Yang Cukup”**;
2. Bahwa adapun yang menjadi alasan keberatan adalah mengenai Tindak Pidana yang dilaporkan adalah dugaan peristiwa adanya Penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang didalilkan oleh Pelapor, peristiwanya terjadi di depan Lobby Utama Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal **10 Mei 2017, akan tetapi baru diajukan Laporan Pengaduan kepada Kepolisian RI Resor Bantul pada tanggal 24 Mei 2017**, yang secara Formil Hukum untuk sebuah Laporan Tindak Pidana Penganiayaan tentunya diperlukan adanya Surat Keterangan Visum et Repertum dari pihak Kedokteran untuk mendukung Laporan Pengaduan dimaksud, sehingga patut dipertanyakan Penerimaan Laporan Pengaduan dari Sdr. Ir. FAAZ yang diduga tanpa melampirkan Surat Keterangan Visum et Repertum dari pihak Kedokteran, oleh karenanya diduga kuat hal tersebut telah melanggar Ketentuan **Pasal 11, Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**;

B. Proses Penyidikan Telah Menyalahi Ketentuan, Dikarenakan Langsung Melakukan Tahap Penyidikan Tanpa Proses Penyelidikan Terlebih Dahulu

1. Bahwa saya keberatan atas Proses Penyidikan yang langsung dilakukan oleh pihak Penyidik Unit II / Unit Pidana Tertentu, Satuan Reserse Kiminal - Kepolisian Resor Bantul, atas Perkara Laporan Nomor : LP/109/V/2017/SPKT, tertanggal 24 Mei 2017, dimana Penyidik **seharusnya melakukan Proses Penyelidikan terlebih**



dahulu atas perkara A quo, sehingga tindakan Penyidik tersebut bertentangan dengan Ketentuan **Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;**

2. Bahwa tindakan Penyidik Unit II / Unit Pidana Tertentu, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul yang langsung melakukan Proses Penyidikan atas perkara, membuktikan Proses Perkara terkesan dipaksakan dan bertentangan dengan Ketentuan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sehingga Proses Penyidikan adalah cacat hukum dikarenakan telah melanggar Ketentuan Pasal 11 yang mengatur masalah penyelidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan Penyidikan untuk:
 - a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
 - b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya;
 - a. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

C. Adanya Surat Panggilan Kedua dari Kasat Reskrim Kepolisian RI Resor Bantul Selaku Saksi, Padahal Saya Belum Pernah Menerima Surat Panggilan Pertama;

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2017 saya sendiri secara pribadi hadir ke Polres Bantul dan langsung memperoleh **Surat Panggilan Kedua** Nomor: S.PgII/235/VII/2017/Reskrim tertanggal 6 Juli 2017 dari AIPDA Anis Dwi Haryanto, SH, dimana surat panggilan tersebut ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Kepolisian RI Resor Bantul AKP Anggaito Hadi Prabowo, SH, S.IK, untuk hadir dan menghadap pada tanggal 13 Juli 2017 kepada IPTU Sigit Teja Sukmana, SIP dan AIPDA Anis Dwi Haryanto, SH di Unit II Pidana Tertentu, Satreskrim Kepolisian Resor Bantul;
2. Bahwa perlu ditegaskan, saya belum pernah menerima Surat Panggilan Pertama dari pihak Kasat Reskrim Kepolisian RI Resor Bantul, akan tetapi saya langsung menerima **Surat Panggilan Kedua**, sebagaimana Surat Nomor: S.PgII/235/VII/2017/Reskrim tertanggal 6 Juli 2017, sehingga secara Yuridis Formil Surat Panggilan Kedua tersebut telah menyalahi **Ketentuan Pasal 10**

Halaman 7 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2012, yang mengatur masalah Administrasi Penyidikan untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun **pengawasan Penyidikan**;

D. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Selaku Saksi, Dengan Tanggal Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Sebenarnya;

1. Bahwa saya merasa keberatan atas tindakan Penyidik Unit II / Pidana Tertentu, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul, yang langsung melakukan Pemeriksaan kepada saya selaku Saksi Terlapor pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017, dikarenakan sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana, seharusnya Penyidik melakukan Penyelidikan terlebih dahulu dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saya sebagai Terlapor;
2. Bahwa saya telah diperiksa selaku Saksi Terlapor oleh Penyidik Unit II / Unit Pidana Tertentu, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian RI Resor Bantul, untuk menjawab 16 (enam belas) buah pertanyaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang ternyata Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibuat dan tercetak sebagai hari kamis tanggal 13 Juli 2017, padahal sesungguhnya Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibuat dan dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017, apalagi diketahui bahwa ternyata salah satu Saksi Utama yaitu Dicky Purnawibawa yang disertakan namanya pada saat Sdr. FAAZ membuat surat laporan Polisi nomor: LP/109/V/2017/SPKT, tertanggal 24 Mei 2017 sebagai saksi utama, namun faktanya sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 belum pernah dilakukan Berita Acara Pemeriksaannya, termasuk belum pernah ada BAP terhadap saksi-saksi fakta lainnya, antara lain; Saksi Andi Riyanto, Saksi Edy Ananta, Saksi Darma Kusuma Setya, Saksi FX. Ngongo Bili alias Veri, Saksi Christian Yanuar, Saksi Rohman yudi Ardianto dan Saksi Muslih H. Rahman SH, akan tetapi secara sengaja

Halaman 8 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Penyidik telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap diri saya sebagai pihak Terlapor;

3. Bahwa tindakan Penyidik Unit II / Unit Pidana Tertentu, Satuan Reserse Kriminal - Kepolisian RI Resor Bantul yang telah melakukan Rekayasa tanggal Berita Acara Pemeriksaan jelas telah menyalahi Ketentuan tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan dapat dikwalifisir telah melakukan perbuatan Tindak Pidana, sehingga patut dipertanyakan motivasi dan tindakan Penyidik yang memanipulasi tanggal Berita Acara Pemeriksaan tersebut dari tanggal 06 Juli 2017 menjadi 13 Juli 2017;

E. Adanya Fakta Dan Latar Belakang Yang Disertai Itikad Buruk Dari Pelapor Dalam Mengajukan Laporan

1. Bahwa Laporan Pengaduan Nomor LP/109/V/2017/SPKT, tertanggal 24 Mei 2017 pada Kepolisian Negara RI Resor Bantul - Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak Pelapor Ir. FAAZ diduga kuat dilatar belakangi adanya indikasi **Permufakatan Jahat** yang ditanggung pihak Ketiga, yang menginginkan Perampasan Hak dan Kemerdekaan saya melalui Transaksi Hukum dan Penyalahgunaan Kewenangan Hukum dan Lembaga Peradilan, terkait dengan kedudukan saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo);
2. Bahwa saya pada saat itu tengah menghadapi Proses Persidangan Perkara Pidana Register Nomor 03/Pid.Sus/2017/PNBTL di Pengadilan Negeri Bantul yang sarat **dengan dugaan rekayasa dan Kriminalisasi**, dengan dakwaan permasalahan pemakaian Logo Apkomindo dalam pameran Mega Bazar 2016 di Ruangan Jogja Expo Center (JEC) Bantul pada 5 sampai 9 Maret 2016, berdasarkan Kontrak antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apkomindo yang dipimpin oleh Dicky Purnawibawa, ST dengan PT. Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara, yang sesungguhnya telah terbukti kebenarannya dalam Persidangan di PN Bantul, bahwa kegiatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apkomindo, sehingga penggunaan Logo Apkomindo tersebut sesungguhnya merupakan tanggung jawab

Halaman 9 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



hukum PT. Dyandra Promosindo selaku pihak penyelenggara dan tuntutan ganti kerugian pihak Pelapor Sonny Franslay sebesar Rp. 5.000,000 000, (lima miliar Rupiah) tak jelas perhitungan perincian dasar kerugiannya, apalagi barang bukti dari Sdr. Dicky Purnawibawa yang diperoleh dari hasil penjualan tiket adalah hanya sebesar Rp 90.450.553,- (Sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) **dan itupun tidak saya ketahui dan tidak saya nikmati hasilnya.** Sehingga setelah saya menjalani 35 (tiga puluh lima) kali sidang di PN Bantul, maka pada tanggal 25 September 2017 saya memperoleh vonis bebas murni dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada saya dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua dari PN Bantul, **namun atas upaya-upaya rekayasa dan Kriminalisasi jilid 1 terhadap diri saya, maka faktanya saya telah sempat ditahan secara sewenang-wenang selama 43 (empat puluh tiga) hari di Rutan Bantul dan patut diduga ini merupakan rangkaian upaya-upaya rekayasa dan Kriminalisasi jilid 2 terhadap diri saya;**

3. Bahwa selain proses persidangan perkara pidana Register Nomor: 03/Pid.Sus/2017/PNBTL di Pengadilan Negeri Bantul hasil rekayasa Laporan Polisi Nomor: LP/392/IV/2016/ Bareskrim Polri di Mabes Polri, saya juga mendapatkan serangan hukum yang sengaja dilancarkan oleh pihak kelompok IR. FAAZ dalam bentuk proses hukum Pidana, yaitu berbagai macam Laporan Polisi lainnya antara lain; Laporan Polisi Nomor: LP 503/K/IV/2015/-RESTRO Jakpus di Polres Jakarta Pusat, Laporan Polisi Nomor: LP/670/VI/2015/Bareskrim Polri di Mabes Polri, Laporan Polisi Nomor: TBL/128/II/2016/Bareskrim Polri di Mabes Polri dan juga serangkaian gugatan hukum Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berlanjut ke Tingkat Banding dan Kasasi di Mahkamah Agung RI yang keseluruhannya berpihak kepada kebenaran dan keadilan dengan membatalkan seluruh gugatan dan tuntutan hukum yang diajukan dari kelompok Ir. FAAZ sebagai Pelapor;
4. Bahwa dalam Laporan Polisi Nomor LP/109/V/2017/SPKT, tertanggal 24 Mei 2017 pada Kepolisian Negara RI Resor Bantul -

Halaman 10 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Daerah Istimewa Yogyakarta, terindikasi adanya rekayasa dan itikad tidak baik dari pihak Pelapor, dimana sesuai kronologis kejadian yang diadukan Pelapor pada tanggal 10 Mei 2017 di Pengadilan Negeri Bantul - Daerah Istimewa Yogyakarta, sesungguhnya adalah pada saat saya selaku Terdakwa selesai menghadiri acara proses pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana Register Nomor 03/Pid.sus/2017/PNBTL di Pengadilan Negeri Bantul, dimana sesungguhnya patut dipertanyakan kehadiran Saksi Pelapor Sdr. Ir. Faaz dan Sdr. Suwandi Sutikno ke Pengadilan Negeri Bantul, dikarenakan tidak ada agenda dan tidak ada kaitannya dengan Sdr. Ir. Faaz dan Sdr. Suwandi Sutikno dalam persidangan tersebut, apalagi mereka berdomisili di Jakarta yang sangat jauh sekali lokasinya dengan Pengadilan Negeri Bantul, sehingga patut dipertanyakan maksud dan tujuan kehadiran Sdr. Ir. Faaz dan Sdr. Suwandi Sutikno ke Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 10 Mei 2017 tersebut;

5. Bahwa selepas saya selaku Terdakwa selesai menjalani persidangan di PN Bantul tanggal 10 Mei 2017 dan sedang berdiskusi dengan saksi Dicky Purnawibawa yang memang hadir sebagai saksi dalam sidang di PN Bantul tersebut, pada saat itu masih berkumpul antara lain; Saksi Andi Riyanto, Saksi Edy Ananta, Saksi Darma Kusuma Setya, Saksi FX. Ngongo Bili alias Veri, Saksi Christian Yanuar, Saksi Rohman Yudi Ardianto dan Muslih H. Rahman SH, termasuk **JPU Ansyori SH**. Bahwa ketika kami sedang berdiskusi datanglah Sdr. Ir. Faaz menghampiri kami, kemudian saya menyampaikan kepada Saksi Dicky Purnawibawa bahwa janganlah berlaku buruk seperti Sdr. Ir. FAAZ yang melakukan penghinaan berulang kali kepada saya dihadapan sidang hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 dengan kata-kata "Kutu Kupret", kemudian juga menghina saya di Facebook pada tanggal 24 Maret 2017 dengan kata-kata "Kutu Kupret" lagi, karena ada sanksi hukumnya dan dapat dilaporkan ke Polisi, namun dengan suara yang sangat lantang dan ada upaya melakukan intimidasi karena ukuran badannya juga jauh lebih besar dari saya, kemudian melakukan umpatan kata-kata "**Kamu Memang Kutu Kupret**" yang sangat keras sekali dihadapan saya, sehingga secara refleks saya sempat mendorong Sdr. Ir. FAAZ.

Halaman 11 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Bahwa perlu saya sampaikan gerak refleks merupakan gerakan yang terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu, gerak refleks berjalan sangat cepat dan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan. Oleh karena itu refleks saya mendorong Sdr. IR. FAAZ itu terjadi dengan sangat cepat sekali dan hanya dilakukan 1 (satu) kali saja, sehingga para saksi yang berada di lokasi tempat kejadian tidak melihat peristiwa tersebut, selanjutnya hanya ada perdebatan antara saya dengan Sdr. Ir. FAAZ tanpa ada tindakan penganiayaan sama sekali, perkelahian-pun tidak pernah terjadi.

Bahwa terjadinya insiden hanya demikian adanya, hal tersebut dapat saya buktikan dengan tidak adanya bukti rekaman CCTV, karena lokasi tempat kejadian didepan Lobby Utama PN Bantul yang terdapat camera CCTV nya dan jelas setelah dilakukan Cross Check pada sistem penyimpanan rekaman CCTV di PN Bantul, bahwasannya tidak ada terjadi Peristiwa Penganiayaan sebagaimana didalikan oleh Sdr. Ir. Faaz dalam Laporan Polisi Pengaduannya tersebut, bahkan berdasarkan keterangan Saksi Utama Dicky Purnawibawa dalam pemeriksaan oleh pihak penyidik Unit II / Unit Pidana Tertentu, Satreskrim, Kepolisian RI Resor Bantul hari Jumat tanggal 7 Juli 2017, menyatakan saksi Dicky Purnawibawa keberatan dijadikan Saksi utama, dikarenakan saksi Dicky Purnawibawa tidak melihat adanya peristiwa penganiayaan.

Bahwa selain Saksi Utama Dicky Purnawibawa tidak melihat adanya peristiwa penganiayaan, masih ada 6 (enam) orang saksi lainnya yang setelah dilakukan BAP menyatakan hal yang sama yaitu tidak melihat adanya peristiwa penganiayaan, nama-nama para saksinya antar lain: Saksi Andi Riyanto, Saksi Edy Ananta, Saksi Darma Kusuma Setya, Saksi FX. Ngongo Bili alias Veri, Saksi Christian Yanuar dan Saksi Rohman Yudi Ardianto. sebagai informasi tambahan bahwa Saksi Muslih H. Rahman SH yang juga ada pada saat peristiwa tersebut dan sama tidak pernah melihat peristiwa penganiayaan, namun hingga saat ini tidak pernah dilakukan BAP oleh pihak Penyidiknya, meskipun saya telah memohon agar dilakukan pemanggilan ulang untuk penyesuaian waktu BAP-nya;



6. Bahwa terdapat kejanggalan atas Laporan Polisi yang diajukan oleh Saksi Pelapor Sdr. Ir. Faaz, yang baru dilakukan 14 (empat belas hari) setelah kejadian di Pengadilan Negeri Bantul tersebut, dimana Laporan Pengaduan Nomor LP/109/V/2017/SPKT tertanggal 24 Mei 2017 pada Kepolisian Negara RI Resor Bantul - Daerah Istimewa Yogyakarta yang diajukan adalah Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 351 KUHP, dimana Laporan tidak disertai Visum et Repertum dan Quod Non apabila ada Visum et Repertum patutlah dipertanyakan, dikarenakan selain tidak ada tindak Penganiayaan dan juga setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari apakah masih dapat dibuktikan kebenaran Visum et Repertum tersebut, bahkan sempat diperoleh informasi bahwa memang tidak ada Visum et Repertum, pertanyaannya pertama adalah, mengapa pada saat menerima Laporan Pengaduan Nomor LP/109/V/2017/SPKT dapat diterima laporan tersebut sebagai laporan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, kemudian pertanyaan kedua adalah pada saat penyidik melakukan gelar perkara, 2 (dua) alat bukti apakah yang menjadikan status saya naik menjadi Tersangka atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP?, sangat dipertanyakan sekali tentang profesionalisme tim penyidik;
7. Bahwa fakta hukum membukikan dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya tentang Laporan Pengaduan Nomor LP/109/V/2017/SPKT, tertanggal 24 Mei 2017 pada Kepolisian Negara RI Resor Bantul - Daerah Istimewa Yogyakarta yang diajukan oleh Saksi Pelapor Sdr. Ir. FAAZ, sesungguhnya di latar belakang itikad buruk dan tidak didukung oleh fakta hukum yang benar dan berdasarkan Ketentuan Hukum Perundang undangan yang berlaku, terbukti adanya pengakuan langsung dari Saksi Pelapor Sdr. Ir. FAAZ saat dilakukan pertemuan Mediasi dengan saya dihadapan AIPDA ARIYO SUSENO selaku penyidik pembantu, pada Unit 1 Subdit 2 Ekonomi dan Cyber Ditreskrimsus Polda DIY tanggal 29 September 2018, termasuk dihadapan Saksi Rohman Yudi Ardianto bertempat di Polda DIY. Bahwa Mediasi tersebut dilakukan oleh Penyidik AIPDA ARIYO SUSENO berkaitan dengan adanya upaya perdamaian antara

Halaman 13 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



saya dengan Sdr. Ir. FAAZ yang telah ditetapkan menjadi Tersangka sejak tanggal 14 Feburai 2018 oleh Dirreskrimsus Polda DIY atas dugaan tindak pidana UU ITE karena diduga telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik saya melalui Media Sosial, pada saat itulah Sdr. Ir. FAAZ mengakui bahwa setelah peristiwa tanggal 10 Mei 2018, Kelompoknya mengadakan pertemuan di Jakarta dan diusulkan sedikitnya oleh 4 (empat) orang, yaitu Sdr. Hidayat Tjokrodjojo, Sdr. Hengky Tjokroadhiguno, Sdr. Rudy D. Muliadi dan Sdr. Agus Setiawan Lie, bahwa peristiwa tanggal 10 Mei 2018 bisa dibuatkan Laporan di Polres Bantul dengan Rekayasa Peristiwa Penganiayaan, kemudian disepakati oleh mereka untuk membuat LP di Polres Bantul dan masih menurut pengakuan Sdr. Ir. FAAZ, bahwa yang hadir pada saat membuat Laporan Pengaduan Polisi Nomor LP/109/V/2017/SPKT, tertanggal 24 Mei 2017 di Polres Bantul adalah; Sdr. Ir. Faaz, Sdr. Suwandi Sutikno dan Sdr. Agus Setiawan Lie, Bahwa didalam LP tersebut tertulis 2 (dua) orang saksi fakta utama, yaitu Sdr. Dicky Purnawibawa dan Sdr. Suwandi Sutikno, dimana telah saya sampaikan bahwa menurut pengakuan saksi Dicky Purnawibawa, bahwa pada saat dilakukan BAP, saksi Dicky Purnawibawa menolak dijadikan saksi utama, dikarenakan saksi Dicky Purnawibawa tidak melihat peristiwa penganiayaan, sedangkan saksi Suwandi Sutikno menyatakan melihat peristiwa penganiayaan, padahal ada 7 (tujuh) orang saksi lainnya yang menyatakan tidak melihat, dan sesungguhnya pada saat kejadian Sdr. Suwandi Sutikno tidaklah berada dilokasi tempat kejadiannya, sehingga patut diduga, bahwa saksi Suwandi Sutikno telah memberikan keterangan palsu pada saat dilakukan BAP dihadapan penyidik Polres Bantul;

8. Bahwa upaya mediasi di Polda DIY akhirnya tidak menghasilkan perdamaian, karena faktanya meskipun Penyidik telah memberikan waktu lebih kurang 90 Menit, namun dari pihak Sdr. Ir. FAAZ tidak pernah sekalipun menyatakan permintaan maaf atas gugatan baru lagi terdapat diri saya selaku Ketua DPP APKOMINDO yang sah di PN JakSel dengan nomor Perkara 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL dan menggunakan jasa Pengacara



sangat terkenal yaitu Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM., dimana isi gugatannya antara lain; "Menyatakan Tergugat (dalam hal ini diri saya) sebagai Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) yang tidak sah dan Menghukum Tergugat (dalam hal ini diri saya) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (dalam hal ini Ir. FAAZ) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)", padahal sidang pemanggilannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2018, atau 1 (satu) hari sebelum pertemuan Mediasinya, alasan Sdr. Ir. FAAZ dihadapan Penyidik AIPDA ARIYO SUSENO dan Sdr. Rohman Yudi Ardianto adalah sama sekali tidak mengetahui tentang permasalahan gugatan tersebut dan menyatakan hanya menandatangani surat kuasa kepada Pengacara Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM., sehingga patut diduga bahwa ada peran besar pihak kelompok dari Sdr. Ir. FAAZ yang mengatur dan menyiapkan dana untuk semua permasalahan hukum baik Pidana maupun Perdata;

9. Bahwa dari sebab akibat mediasi pada tanggal 29 September 2018 di Polda DIY yang tidak menghasilkan perdamaian, maka diakhir pertemuan mediasi tersebut terucap ancaman dari Sdr. Ir. FAAZ bahwa apabila perkara laporan saya atas diri Sdr. Ir. FAAZ di Polda DIY dengan Laporan Polisi Nomor: LP/362/VII/2017/DIY/SPKT tanggal 20 Juli 2017 tidak dilakukan pencabutan ataupun penghentian perkara Sdr. Ir. FAAZ sebagai tersangka, maka Laporan Polisi Ir. FAAZ Nomor LP/109/V/2017/SPKT, tertanggal 24 Mei 2017 di Polres Bantul akan dilanjutkan dengan tujuan agar saya juga segera dijadikan sebagai Tersangka dan itu terbukti telah mampu dilakukan oleh Sdr. Ir. FAAZ, selanjutnya Sdr. Ir. FAAZ akan melakukan negosiasi untuk sama-sama mencabut laporannya, dengan dasar saya juga telah menjadi tersangka, oleh karenanya patut diduga ada upaya-upaya dari pihak Sdr. Ir. FAAZ maupun kelompoknya melakukan sesuatu hal di Polres Bantul, sehingga setelah upaya mediasi gagal dilakukan pada tanggal 29 September 2018, maka secara sewenang-wenang pada tanggal 27 Oktober 2018 oleh penyidik saya ditetapkan sebagai Tersangka atas perbuatan yang



- tidak pernah saya lakukan, sehingga saya yakin sampai dengan saat ini penyidik tidak akan mampu memiliki alat bukti atas tindakan penganiayaan yang dilaporkan;
10. Bahwa saya sangat yakin tentang penyidik tidak akan mampu memiliki alat bukti atas tindakan penganiayaan yang dilaporkan, karena pada lokasi tempat kejadian itu terjadi di depan Lobby Pengadilan Negeri Bantul, dimana pada lokasi tersebut jelas ada Camera CCTV, sehingga sebenarnya Penyidik akan mudah memperoleh alat bukti rekaman CCTV tersebut, namun demikian meskipun sampai dengan saat ini Penyidik tidak mempunyai bukti rekaman peristiwa penganiayaan, **karena memang tidak pernah terjadi peristiwa Penganiayaan tersebut**, namun faktanya secara sewenang-wenang saya ditetapkan menjadi Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, **maka atas dasar keterangan diatas, dapat saya tegaskan bahwa sesungguhnya penyidik sampai dengan saat ini tidak memiliki bukti atas peristiwa Penganiayaan tersebut**;
 11. Bahwa benar dalam dalam persidangan PN Bantul dalam Perkara Nomor: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl (Hak Cipta) terungkap tentang “ada orang yang sudah siap menyediakan dana supaya Hoky masuk penjara”. Seperti dapat dibaca melalui Media On Line Forum Keadilan: <http://forumkeadilan.com/hukum/sidang-pledoi-perkara-apkomindo/> **FORUMKEADILAN.COM- Sidang Pledoi Perkara APKOMINDO**

Saya kutip tulisan dari artikelnya:

Diduga sebagian pendiri Apkomindo yang dimotori oleh Sonny Franslay, lalu diikuti oleh Agus Setiawan Lie dan Irwan Japari, serta sebagian pengurus lainnya seperti Hidayat Tjokrodjojo, Henkyanto Tjokroadhiguno, Hengky Gunawan, Iwan Idris, Rudi Dermawan Muliadi, Faaz Ismail dan Entin Kartini telah secara terencana melakukan upaya-upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa, sementara pendiri lainnya seperti Efendi Ruslim dan John Franko serta Ir. Wiriadi Tirtariyadi tidak ingin terlibat dengan permasalahan kriminalisasi ini, sedangkan salah satu pendiri lainnya yaitu Daniel Tjahjadi telah Almarhum.

Skenario kriminalisasi terhadap Hoky sudah lama terjadi. Sebab sejak awal telah beredar informasi tentang “ada orang yang sudah siap menyediakan

Halaman 16 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana supaya Hoky masuk penjara”. Dan itu semakin terbuka ketika saksi Ir. Henkyanto Tjokroadhiguno dihadirkan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 di PN Bantul.

Dia mengatakan “Saya tahu nama-nama orang yang siap menyediakan dana dan lebih dari 2 (dua) orang, salah satunya adalah Suharto Juwono, namun nama-nama lainnya saat ini belum teringat,” kata Henkyanto Tjokroadhiguno sambil tertawa kepada Majelis Hakim, terkesan seolah-olah memang persidangan sudah berada dibawah kendali dirinya.

Bahwa atas dasar pemberitaan tersebut semakin terbukti dan terungkap fakta adanya Permufakatan jahat untuk melakukan Kriminalisasi terhadap saya, yang dapat dibuktikan melalui Keterangan salah seorang Saksi bernama Ir. Henkyanto Tjokroadhiguno yang dalam Kesaksiannya di muka Persidangan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017, menyatakan bahwa ada orang yang sudah siap menyediakan dana supaya saya masuk penjara, dimana ada lebih dari 2 (dua) orang, salah satunya adalah Suharto Juwono, namun nama-nama lainnya belum teringat menurut keterangannya, sehingga pada akhirnya kesaksian tersebut tertuliskan juga pada halaman 33 dalam amar salinan putusan sidang Perkara Nomor: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl (Hak Cipta) **“Bahwa saksi tahu siapa-siapa orang yang menyediakan dana supaya Terdakwa masuk Penjara, seingat saksi Suharto Yuwono dan satunya saksi tidak ingat.”**, Maka hal ini menjadi fakta nyata tentang keterkaitan atas dugaan upaya-upaya hukum yang terus dilakukan kelompok Ir. FAAZ untuk mengkriminalisasikan terhadap diri saya dan patut diduga ada yang mendanainya, sehingga fakta hukum ini dapat dijadikan bukti permulaan untuk mengungkap hal-hal besar lainnya dibalik peristiwa ini;

12. Bahwa Benar masih terus ada upaya-upaya melakukan kriminalisasi dan berbagai gugatan seperti telah diberitakan oleh Info Breaking News: <http://bit.ly/2luEJu8>
Dengan tema: **“Ketum APKOMINDO hadapi 12 Perkara Pengadilan dan 5 Laporan Polisi”** ,

Saya kutip tulisan dari artikelnya:

Halaman 17 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi isi gugatan tersebut, kepada awak media Hoky dengan wajah sumringah menyatakan, "Wah ya, ada lagi gugatan dari kelompok orang-orang yang terus ingin menguasai organisasi APKOMINDO, padahal sebelumnya sudah ada 11 perkara di Pengadilan baik Perdata maupun Pidana, sehingga saat ini menjadi 12 perkara, bahkan 8 dari 11 Perkara telah selesai dengan hasil yang memenangkan APKOMINDO kami yang sah berdasarkan SK Kemen Kum Ham RI Nomor: AHU-000478.AH.01.08.Tahun 2017, termasuk telah menang di MA atas gugatan mereka di PTUN tentang SK Kemen Kum Ham RI Nomor: AHU-156.AH.01.07. Tahun 2012, jadi saya yakin sekali, pada saatnya nanti di PN JakSel pun kami akan memperoleh kemenangan lagi" ungkap Hoky.

Berikut 12 Perkara terkait dengan APKOMINDO:

(1) PN JakTim Perkara No: 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM

(2) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara No: 340/PDT/2017/PT.DKI

(3) Hasil dari Perkara No: 340/PDT/2017/PT.DKI, kemungkinan akan

ada Lanjutan ke MA (masih menunggu informasi)

(4) Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara No:

195/G/2015/PTUN.JKT

(5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Perkara No:

139/B/2016/PT.TUN.JKT

(6) Kasasi ke MA Perkara No: 483 K/TUN/2016

(7) Pengadilan Negeri Bantul Perkara No: 288/Pid.Sus/2016/PN.Btl

(8) Pengadilan Negeri Bantul Perkara No: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl

(9) Kasasi ke MA Perkara No: 144 K / PID.SUS / 2018 (Tidak lama

lagi akan ada Putusan)

(10) Pengadilan Niaga pada PN JakPus No: 53/Pdt.Sus-Hak.

Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

(11) Kasasi ke MA Perkara No: 919 K/Pdt.Sus-HKI/2018 (Menunggu

Putusan) **{Berita ini ditayangkan tanggal 28 September 2018 dan**

pada tanggal 08 Oktober 2018 gugatan Sdr. Sonny Franslay yang

merupakan bagian dari kelompok Sdr. Ir. Faaz telah ditolak lagi

oleh MA, sehingga 9 dari 12 Perkara Pengadilan telah selesai

dengan hasil yang memenangkan APKOMINDO kami yang sah }

(12) PN JakSel Perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL. (gugatan

terbaru)

Selain dari itu laporan Polisi oleh kelompok orang-orang yang terus

ingin menguasai organisasi APKOMINDO, hingga saat ini terhitung

ada 5 (Lima) laporan, diantaranya:

1. Laporan Polisi Nomor: 503/K/IV/2015/RESTRO JAKPUS, 13 April

2015,



2. Laporan Polisi Nomor: LP/670/VI/2015/ Bareskrim Polri, 02 Juni 2015,
3. Laporan Polisi Nomor: TBL/128/III/2016/ Bareskrim Polri, 10 Februari 2016,
4. Laporan Polisi Nomor: LP/392/IV/2016/ Bareskrim Polri, 14 April 2016,
5. Laporan Polisi Nomor: LP/109/V/2017/SPKT; Polres Bantul, 24 Mei 2017.

Bahwa dari 5 (Lima) laporan tersebut hanya LP/392/IV/2016/Bareskrim Polri yang berlanjut hingga ke persidangan di PN Bantul, itupun saat ini mulai terungkap rekayasa hukumnya yaitu ada orang yang telah menyiapkan dana agar Hoky masuk penjara, salah satu nama penyandang dananya adalah Suharto Juwono, termasuk dugaan adanya surat palsu yang diduga dibuat oleh oknum penyidik di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal Polri, dimana saat ini oknum penyidik tersebut telah dilaporkan dan sedang diproses oleh Propam Mabes Polri.

Bahwa dari banyaknya fakta-fakta tentang upaya-upaya gugatan di Pengadilan dan banyaknya laporan Polisi yang secara nyata dilakukan oleh pihak kelompok Ir. FAAZ selaku Pelapor, maka patut duga sangat kuat adanya indikasi Permufakatan Jahat, tentunya termasuk penetapan saya sebagai Tersangka secara sewenang-wenang ini;

13. Bahwa Benar upaya-upaya melakukan gugatan kelompok IR. FAAZ selalu gagal seperti telah diberitakan oleh Berita 360: <http://bit.ly/2CJW0NJ>
Dengan tema: **"Untuk Kedua Kalinya MA Tolak Gugatan Sonny Franslay Terhadap Ketum APKOMINDO yang Sah"** ,

Saya kutip tulisan dari artikelnya:

*Kasasi Sonny Franslay ditolak untuk perkara APKOMINDO nomor 483 K/TUN/2016 yang semula bernomor 195/G/2015/PTUN.JKT dan telah diputus sejak 01 Desember 2016
Sejumlah media bahkan masih merekam proses panjang digelarnya persidangan perkara Nomor 53 itu di PN Jakarta Pusat, dimana Hoky yang langsung berhadapan dengan Bos PERADI Prof. DR. Otto Hasibuan SH MM, pihak kuasa hukum lawannya, hingga berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Hoky si tukang insinyur melawan sang profesor di tingkat MA.*

Halaman 19 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenangan Hoky dan penolakan kasasi yang diajukan oleh Sonny Franslay itu dapat dengan mudah dilihat oleh publik pada website Kepaniteraan MA secara online.

Mirisnya kemenangan demi kemenangan yang diraih Hoky itu bermula dari masa kepahitan yang harus dialami oleh Hoky, dimana dirinya dikriminalisasi secara membabi buta oleh sejumlah oknum karena adanya indikasi suap kotor, menjadikan Hoky sempat menjadi penghuni Rutan Bantul selama 43 hari, dan barulah Hoky dibebaskan secara murni oleh majelis hakim PN Bantul DIY Jogjakarta, karena dinilai tidak ada bukti atas tuduhan JPU yang sempat menuntut Hoky 6 tahun penjara dan denda Rp 4 Miliar.

Putusan bebas PN Bantul itulah yang kini dimohonkan oleh pihak JPU pada tingkat kasasi dengan nomor 144/K/PID.SUS/2018 yang semula bernomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl, yang hingga kini masih sangat dinantikan segera putus, sehingga perkara yang sepele berawal hanya dari penggunaan logo yang digunakan oleh Ketua DPD Apkomindo DIY pada saat Pameran Mega Bazaar Consumer Show 2016 di JEC Bantul, DIY, yang semula dinyatakan telah menjadi sebagai tersangka, namun nyatanya hingga kini tidak pernah dituntut, padahal Ketua DPD Apkomindo DIY yang melakukan penggunaan logo Apkomindo, sedangkan Hoky ditahan secara sewenang-wenang dan disidangkan hingga 35 kali di PN Bantul padahal Hoky tidak ada keterkaitannya dengan penggunaan logo Apkomindo pada pameran tersebut. Bahkan senyatanya dalam persidangan di PN Bantul telah terungkap ada yang menyediakan dana agar Hoky masuk penjara meskipun tidak melakukan tindak pidana, lalu telah tersedia fakta tentang oknum JPU di Kejagung dan oknum JPU di Kejari Bantul yang telah dimutasi serta saat ini ada oknum penyidik Bareskrim Polri yang sedang dilaporkan ke Propam Mabes Polri berkaitan dengan dugaan membuat surat palsu atas proses kriminalisasi terhadap Hoky.

Bahwa fakta hukum membuktikan dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya karena dapat dengan mudah melihat sebanyak 2 (dua) kali hasil putusan di MA tentang ditolaknya gugatan-gugatan pihak Sdr. SONNY FRANSLAY yang merupakan bagian dari kelompok pihak Pelapor Sdr. Ir. FAAZ dengan cara klik ke: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/index.php> dan memasukkan nama SONNY FRANSLAY dalam kolom pencarian, maka akan muncul tampilan seperti terlampir yang telah ditayangkan juga dalam pemberitaan di beberapa media, salah satunya di Media Berita 360:

Halaman 20 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



KEPANITERAAN Mahkamah Agung Republik Indonesia		INFORMASI PERKARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	
INFORMASI PERKARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA			
Kembali			
No Register	483 K/TUN/2016		
Pengadilan Pengaju	PTUN JAKARTA		
Nomor Perkara Pengadilan Tk. 1	195/G/2015/PTUN.JKT		
No Surat Pengantar	W2.TUN/12325/HK.06/EX/2016		
Jenis Permohonan	K		
Jenis Perkara	TUN		
Klasifikasi	MERK		
Tanggal Masuk	18-Oct-16		
Tanggal Distribusi	01-Nov-16		
Pemohon	SONNY FRANSLAY		
Termohon / Terdakwa	I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA (APKOMINDO);		
Tim Yudisial	C		
Hakim P1	Is Sudaryono, SH., MH		
Hakim P2	DR.HM. Hary Djatmiko, SH., M.S.		
Hakim P3	DR. H. Supandi, SH., M.Hum		
Hakim P4			
Hakim P5			
Panitera Pengganti	Kusman, SJP, SH.,Mhum		
Status	Telah Dikirim ke Pengadilan Pengaju		
Tanggal Putus	01-Dec-16		
Amar Putusan	TOLAK KASASI		
Tanggal Kirim Ke Pengadilan Pengaju	07-Apr-17		
Salinan Putusan di Direktori Putusan			
Keterangan			

KEPANITERAAN Mahkamah Agung Republik Indonesia		INFORMASI PERKARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	
INFORMASI PERKARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA			
Kembali			
No Register	919 K/Pdt.Sus-HKI/2018		
Pengadilan Pengaju	PN Jakarta Pusat		
Nomor Perkara Pengadilan Tk. 1	53/Pdt.Sus-Hak.Cipta/2017/PN.Jkt.Pst.		
No Surat Pengantar	W10.U1.2749.HT.03.VIII.2018.03.Kas.		
Jenis Permohonan	K		
Jenis Perkara	PDT.SUS		
Klasifikasi	HK3-Hak Cipta		
Tanggal Masuk	17-Sep-18		
Tanggal Distribusi	24-Sep-18		
Pemohon	SONNY FRANSLAY		
Termohon / Terdakwa	I. DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA PUSAT, II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA C.q. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAWAAN INTELEKTUAL C.q. DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI;		
Tim Yudisial	KHS		
Hakim P1	Zahrul Rabain., SH., MH		
Hakim P2	Dr. Ibrahim, SH., MH., LL.M.		
Hakim P3	DR. Yakup Ginting, SH., C.N, MKn		
Hakim P4			
Hakim P5			
Panitera Pengganti	Jarno Budiono, SH		
Status	Putus		
Tanggal Putus	08-Oct-18		
Amar Putusan	TOLAK KASASI I & II		
Tanggal Kirim Ke Pengadilan Pengaju			
Keterangan			

Kasasi Sonny Franslay ditolak untuk perkara APKOMINDO Nomor 919 K/Pdt.Sus-HKI/2018 yang sebagai semula bernomor 53/PDT.SUS-HKI CIPTA/2017/PN.JKT.PST dan telah diputus sejak 8 Oktober 2018. secara

tersebutnya yaitu pada tanggal 27 Oktober 2018, padahal faktanya telah ada rentang waktu selama 1 Tahun dan 3 Bulan tidak pernah ada 1 (satu) orangpun dari saksi-saksi yang dilakukan BAP lagi dan saya telah melakukan cross check kepada Saksi Dicky Purnawibawa, Saksi Andi Riyanto, Saksi Edy Ananta, Saksi Darma Kusuma Setya, Saksi FX. Ngongo Bili alias Veri, Saksi Christian Yanuar dan Saksi Rohman yudi Ardianto, bahwa benar tidak ada seorangpun dilakukan BAP lebih lanjut, bahkan selain dari itu saya juga telah melakukan cross check di Kejaksaan

Halaman 21 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Negeri Bantul dimana faktanya sampai dengan saat ini belum pernah ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), namun faktanya Penyidik telah secara sewenang-wenang melakukan penetapan saya sebagai Tersangka;

F. Keberatan Atas Diterimanya Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 KUHP, Dikarenakan Sesungguhnya Tidak Memenuhi Unsur

1. Bahwa sesungguhnya Proses Penyidikan atas Laporan Pengaduan Nomor LP/109/V/2017/SPKT tertanggal 24 Mei 2017 pada Kepolisian Negara RI Resor Bantul - Daerah Istimewa Yogyakarta sesungguhnya tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana sebagaimana Syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 KUHP, berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.
 - 1) Jika Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dia dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
 - 2) Jika Perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 - 3) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
 - 4) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.
2. Bahwa syarat untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak Penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP, haruslah memenuhi Unsur-unsur Penganiayaan:
 - Adanya Kesengajaan.
 - Adanya Perbuatan.
 - Adanya akibat perbuatan (luka dan rasa sakit).
3. Bahwa fakta hukum membuktikan dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sesungguhnya tidak ada tindak pidana yang dituduhkan kepada saya terhadap Saksi Pelapor Sdr. Ir. FAAZ, dimana selain ada kejanggalan atas tanggal pembuatan Laporan Pengaduan, tidak adanya unsur kesengajaan melakukan perbuatan, tidak adanya perbuatan, dan tidak adanya luka yang



dapat dibuktikan melalui Visum et Repertum, jadi sesungguhnya Proses Penyidikan perkara Nomor LP/109/V/2017/SPKT, tertanggal 24 Mei 2017 pada Kepolisian Negara RI Resor Bantul - Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memenuhi Unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP dan patut diduga ada upaya pemufakatan jahat dari Saksi Pelapor dan kelompoknya seperti telah diuraikan pada penjelasan diatas, sehingga beralasan hukum untuk segera dilakukan Gelar Perkara Khusus, guna melakukan Proses Penghentian Penyidikan Perkara;

G. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak asasi manusia (HAM) sehingga asas hukum *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan

Halaman 23 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya asas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan ***bertindak sewenang-wenang***. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa



yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

– **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**

– **dibuat sesuai prosedur; dan**

– **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

□ ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***

□ ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat



dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argumen dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut :

- Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Bantul adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
- Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memajukan Jawabannya tertanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi point per point posita PEMOHON, karena posita PEMOHON hanyalah pendapat subyektif dari PEMOHON tanpa didukung dengan fakta-fakta yang ada. Namun demikian bukan berarti TERMOHON membenarkan dalil-dalil yang tertuang didalam posita PEMOHON, karena posita PEMOHON hanyalah pendapat PEMOHON sebagai seorang Tersangka yang beranggapan bahwa apa yang didalilkan adalah sesuatu yang benar, namun sekali lagi itu hanyalah pendapat subyektif semata, sehingga adalah sudah sepatutnya dan selayaknya TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara Praperadilan ini untuk mengabaikannya;
3. Bahwa PEMOHON memohon Praperadilan ini dikarenakan adanya penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/109/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 24 Mei 2017.
4. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/109/ V/2017/SPKT, tanggal 24 Mei 2017, telah bertindak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dan setelah melakukan penelitian terhadap perkara a quo kemudian TERMOHON membuat Rencana Penyelidikan, tanggal 25 Mei 2017, Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 88 / V / 2017 / Reskrim, tanggal 25 Mei 2017 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 186 / V / 2017 / Reskrim, tanggal 25 Mei 2017.

Halaman 27 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ”.

Dengan dasar tersebut diatas TERMOHON/Penyidik selanjutnya melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan TERMOHON mendapatkan fakta-fakta yang menguatkan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 05 Juni 2017, kemudian dilakukan Gelar perkara tanggal 07 Juni 2017 dengan kesimpulan: agar Penyidik segera melaksanakan keputusan gelar dan melakukan penyidikan dan memeriksa saksi-saksi terkait.

5. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas/ 88 / VI / 2017 / Reskrim, tanggal 07 Juni 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 62 / VI / 2017 / Reskrim, tanggal 07 Juni 2017, selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu: **IR. FAAS, SUWANDI SUTIKNO, DICKY PURNAWIBAWA, ST, Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Alias HOKY, ROHMANYUDI ARDIANTO Alias ANANG, CHRISTIAN YANUAR, DHARMA KUSUMA SETYA, FX. NGONGO BILI, SS alias FERI BILY, ANSORI, SH, EDI ANANTORATADHI, SH, ANDI RIYANTO PAR UTOMO, ST, JOKO RIYANTO** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
6. Bahwa setelah TERMOHON melakukan pemeriksaan dan mendapatkan keterangan dari para saksi, selanjutnya TERMOHON melakukan Gelar Perkara tanggal 07 Desember 2017, sesuai yang terungkap dalam Gelar Perkara berdasarkan hasil keterangan para saksi peserta gelar merekomendasikan untuk memeriksa Ahli Pidana dan periksa tambahan saksi-saksi yang mengetahui. Selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: B/ 1833 / XII / 2017, tanggal



08 Desember 2017, TERMOHON telah mengajukan permohonan ahli kepada Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli Sdr. KELIK ENDRO SURYONO, S.H., M. Hum, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan dibuatkan Berita Acara Penyempahan terhadap Ahli.

7. Bahwa dari fakta-fakta yang telah didapatkan oleh TERMOHON dalam Penyelidikan/Penyidikan perkara A Quo, selanjutnya dilakukan Gelar Perkara tanggal 26 Oktober 2018, para peserta gelar sebanyak 10 (sepuluh) orang secara umum

Berpendapat: bahwa peristiwa yang dilaporkan dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana ringan Pasal 352 KUHP dan Status Terlapor dapat ditingkatkan menjadi tersangka, selanjutnya Gelar Perkara a quo merekomendasikan:

1. Meningkatkan status terlapor menjadi tersangka;
2. Segera dilakukan pemanggilan kepada terlapor sebagai tersangka,

Berkaitan dengan penambahan personel selanjutnya TERMOHON menerbitkan kembali Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 88.a / XII / 2017 / Reskrim, tanggal 08 Desember 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 62.a / XII / 2017 / Reskrim, tanggal 08 Desember 2017 dengan menggunakan Pasal 352 KUHP serta Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap / 62.b / X / 2018 / Reskrim, tanggal 26 Oktober 2018, yang menetapkan Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Alias HOKY menjadi Tersangka dengan dugaan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHP

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

8. **Bahwa selanjutnya dapat diketahui dari hasil penyidikan terhadap perkara A Quo TERMOHON/Penyidik telah menemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana yang terjadi, dengan demikian maka dapat diyakini TERMOHON/Penyidik telah mendapatkan 4 (empat) Alat Bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu:**

a. **Keterangan saksi-saksi.**

IR. FAAS, SUWANDI SUTIKNO, DICKY PURNAWIBAWA, ST, Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Alias HOKY, ROHMANYUDI ARDIANTO Alias ANANG, CHRISTIAN YANUAR, DHARMA KUSUMA SETYA, FX. NGONGO BILI, SS alias FERI BILY, ANSORI, SH, EDI ANANTORATADHI, SH, ANDI RIYANTO PAR UTOMO, ST, JOKO RIYANTO, IR. FAAZ dan ANSORI, SH.

b. **Ahli.**

Ahli Pidana dari Universitas Widiya Mataram Yogyakarta Sdr. KELIK ENDRO SURYONO, S.H., M. Hum.

c. **Surat..**

Laporan Polisi Nomor : LP/109/V/2017/SPKT, tanggal 24 Mei 2017.

d. **Petunjuk:**

Bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam penyidikan baik berupa perbuatan, kejadian atau keadaan, menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, **menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHP dan Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Alias HOKY patut diduga kuat sebagai pelakunya.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP:

Halaman 30 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana“.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

9. Bahwa dalam proses penyidikan perkara a aquo TERMOHON telah mendapatkan 4 (empat) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, selanjutnya berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/288/X/2018/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2018 TERMOHON melakukan pemanggilan terhadap **Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Alias HOKY** dengan status sebagai Tersangka, yang bersangkutan keberatan dan tidak mau memenuhi panggilan Penyidik Sat Reskrim Polres Bantul. Kemudian TERMOHON bermaksud mengirimkan kembali Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/288/X/2018/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2018 kepada PEMOHON dengan Status sebagai Tersangka, namun PEMOHON mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Bantul.
10. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON pada Posita Romawi II huruf A angka 1 dalam permohonannya, dalil-dalil PEMOHON hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sekali lagi TERMOHON tegaskan bahwa TERMOHON dalam melakukan proses penyidikan perkara a quo telah diawali dengan proses penyelidikan

hal tersebut telah TERMOHON uraikan dalam Posita angka 4 dan **faktanya dalam proses penyidikan TERMOHON telah mendapatkan Bukti Permulaan Yang Cukup sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tersebut dalam Pasal 15 Jo Pasal 24. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.**



11. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan proses penyelidikan/penyidikan terhadap perkara A Quo berdasarkan:

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi: **"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, karena kewajibannya mempunyai wewenang: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana"**.
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi: **"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana"**.
- c. Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: **"Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang, menerima laporan dan/atau pengaduan"**.

Menanggapi dalil-dalil PEMOHON pada Posita Romawi II huruf A angka 2 dalam permohonannya yang menerangkan (kami kutip) "keberatan mengenai tindak pidana yang dilaporkan adalah dugaan peristiwa adanya penganiayaan sebagaimana dimakaud dalam Pasal 351 KUHP". Adalah syah-syah saja dan merupakan hak dari PEMOHON, namun perlu PEMOHON ketahui bahwa tugas TERMOHON sebagai Penyelidik/Penyidik telah sesuai dengan Posita angka 11 huruf a, b dan c tersebut diatas yang mempunyai kewajiban menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana, bahwa seseorang yang dirugikan kemudian melaporkan kepada TERMOHON telah melewati waktu selama 2 (dua) minggu dari tanggal kejadian adalah merupakan hak pelapor, TERMOHON sebagai pelayan masyarakat tidak bisa menolak setiap warga negara yang melaporkan kejadian yang diduga tindak pidana kepada TERMOHON.



Berkaitan dengan Visum Et Repertum perlu TERMOHON jelaskan bahwa yang berwenang mengajukan Visum Et Repertum adalah Penyidik (vide Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP) dan bukan Pelapor, sehingga apabila PEMOHON mendalilkan dalam penerimaan laporan polisi disertai dengan lampiran Visum Et Repertum yang dibawa oleh Pelapor adalah tidak benar dan mengada-ada. Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak.

12. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON pada Posita Romawi II huruf B angka 1 dan angka 2 yang tidak berdasarkan hukum, dalil-dalil PEMOHON telah TERMOHON jawab pada Posita angka 4 sehingga untuk menghemat waktu maka dalil-dalil PEMOHON tidak perlu TERMOHON tanggapi.
13. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON pada Posita Romawi II huruf D angka 1, angka 2 dan angka 3 dalam permohonannya, dalil-dalil PEMOHON tidak sesuai dengan fakta yang ada, bahwa TERMOHON melakukan pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tertanggal 13 Juli 2017 dan bukan tertanggal 6 Juli 2017, berkaitan dengan tanggal dalam pembuatan surat panggilan terhadap PEMOHON adalah benar tanggal 6 Juli 2017, bahwa PEMOHON terlihat tidak bisa membedakan dan belum faham antara Surat Panggilan yang dibuat dengan tanggal pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi, sehingga PEMOHON hanya menduga-duga saja, dan hal tersebut akan TERMOHON buktikan pada saat agenda pembuktian.
14. Bahwa menanggapi dalil-dalil PEMOHON pada Posita Romawi II huruf F angka 1 sampai dengan angka 3 perlu TERMOHON jelaskan kepada PEMOHON, dalam proses penyidikan perkara A Quo telah dilakukan pengumpulan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, ahli dan petunjuk, kemudian dilakukan Gelar Perkara tanggal 27 Oktober 2018, yang diikuti peserta gelar sebanyak 10 (sepuluh) orang telah didapatkan fakta-fakta bahwa dalam proses penyidikan perkara A Quo Penyidik/Penyidik Pembantu tidak mendapatkan



unsur-unsur dalam Pasal 351 KUHP, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam gelar perkara A Quo terhadap perbuatan Terlapor dapat dikwalifikasi sebagai dugaan tindak pidana penganiayaan ringan, selanjutnya para peserta gelar perkara berpendapat Status Terlapor dapat ditingkatkan menjadi tersangka dengan Pasal 352 KUHP. selanjutnya TERMOHON mengirimkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl / 288 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Oktober 2018 kepada PEMOHON untuk menghadap kepada Penyidik Polres Bantul pada tanggal 1 November 2018 dengan status sebagai Tersangka dengan menggunakan Pasal 351 KUHP.

Bahwa TERMOHON dalam mencantumkan pasal dalam Surat Panggilan terhadap PEMOHON tersebut telah salah ketik yang seharusnya dalam Surat Panggilan tertulis Pasal 352 KUHP, namun dalam Surat Panggilan tertulis Pasal 351 KUHP, dari kesalahan tersebut TERMOHON sudah berusaha untuk menghubungi PEMOHON melalui telepon dengan meminta maaf secara langsung akan tetapi PEMOHON tidak memaafkannya, kemudian TERMOHON menerbitkan kembali Surat Panggilan dengan Nomor: S.Pgl / 28 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Oktober 2018 dan akan mengirimkan kembali kepada PEMOHON dengan status sebagai tersangka dengan mencantumkan Pasal 352 KUHP, surat panggilan tersebut belum sempat dikirim, PEMOHON telah mengajukan surat permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Bantul.

15. Bahwa dari uraian tersebut diatas telah terang dan jelas, TERMOHON dalam melakukan proses penyidikan a quo tidak pernah mendasarkan pada Pasal 351 KUHP dan TERMOHON tidak pernah dalam menetapkan Ir. SOEGIHARTO SANTOSO sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP, sesuai fakta-fakta yang diperoleh dalam proses penyidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHP yang dilakukan oleh Ir. SOEGIHARTO SANTOSO. Dengan demikian adalah wajar Ir. SOEGIHARTO SANTOSO ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHP, yang dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/prosedur hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka terhadap perkara A Quo telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dilaksanakan secara prosedural, proporsional, profesional dan akuntabel serta tidak melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil dalam posita tersebut di atas, selanjutnya kami mohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penetapan status tersangka dengan dugaan Penganiayaan Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHP atas diri PEMOHON adalah sah secara hukum karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
4. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap laporan polisi Nomor Laporan Polisi Nomor : LP/109/V/2017/SPKT, tanggal 24 Mei 2017;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Halaman 35 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik pada tanggal 11 Desember 2018 dan atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon dalam permohonan Praperadilannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Print out chat *whatsapp* antara Soegiharto Santosa dengan Brigadir Hartono (diberi tanda bukti P-1);
2. Foto copy Surat Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/235/VII/2017/Reskrim (diberi tanda bukti P-2);
3. Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/288/X/2018/Reskrim (diberi tanda bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.3 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon di persidangan juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/109/V/2017/SPKT tanggal 24 Mei 2017 Tindak Pidana Penipuan, Pelapor an. IR. FAAZ. (diberi tanda bukti T-1);
2. Foto copy Rencana Penyelidikan nomor : R. 19/V/Ren Lidik/2017/Reskrim tanggal 25 Mei 2017 (diberi tanda bukti T-2);
3. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/88/V/2017/Reskrim tanggal 25 Mei 2017 (diberi tanda bukti T-3);
4. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/186/V/2017/Reskrim, tanggal 25 Mei 2017 (diberi tanda bukti T-3a);
5. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 5 Juni 2017 (diberi tanda bukti T-4);
6. Foto copy Notulen Gelar Perkara Awal Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana dimaksud Pasal 352 KUHP, Tanggal 7 Juni 2017 (diberi tanda bukti T-5);
7. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/88/VI/2017/Reskrim tanggal 7 Juni 2017 (diberi tanda bukti T-6);
8. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/62/VI/2017/Reskrim tanggal 7 Juni 2017 (diberi tanda bukti T-6a);

Halaman 36 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 an. Sdr. IR. FAAZ.(diberi tanda bukti T-7);
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 an. Sdr. SUWANDI SUTIKNO.(diberi tanda bukti T-8);
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2017 an. Sdr. DICKY PURNAWIBAWA, S.T.(diberi tanda bukti T-9);
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 an. Sdr. Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Alias HOKY (diberi tanda bukti T-10);
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 an. Sdr. ROHMANYUDI ARDIANTO Alias ANANG (diberi tanda bukti T-11);
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 an. Sdr. CHRISTIAN YANUAR (diberi tanda bukti T-12);
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 an. Sdr. DHARMA KUSUMA SETYA (diberi tanda bukti T-13);
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 an. Sdr. FX. NGONGO BILI, SS Alias FERI BILY (diberi tanda bukti T-14);
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 an. Sdr. ANSYORI, S.H.(diberi tanda bukti T-15);
18. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 an. Sdr. EDI ANANTORATADI, S.H.(diberi tanda bukti T-16);
19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 an. Sdr. ANDI RIYANTO PAR UTOMO, ST.(diberi tanda bukti T-17);
20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Senin tanggal 5 Mei 2018 an. Sdr. JOKO RIYANTO(diberi tanda bukti T-18);
21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2018 an. Sdr. IR. FAAZ(diberi tanda bukti T-19);
22. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 an. Sdr. ANSYORI, S.H.(diberi tanda bukti T-20);
23. Foto copy Notulen Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHP, tanggal 7 Desember 2017(diberi tanda bukti T-21);
24. Foto copy Surat kapolres Bantul Nomor: B/1833/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017(diberi tanda bukti T-22);

Halaman 37 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 a.n. KELIK ENDRO SURYONO, S.H., M.Hum.(diberi tanda bukti T-22a);
26. Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi Ahli pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 a.n. KELIK ENDRO SURYONO, S.H., M.Hum.(diberi tanda bukti T-22b);
27. Foto copy Notulen Gelar Perkara, Tanggal 26 Oktober 2018(diberi tanda bukti T-23);
28. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/88.a/XII/2017/Reskrim tanggal 8 Desember 2017.(diberi tanda bukti T-24);
29. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/62.a/XII/2017/Reskrim, Tanggal 08 Desember 2017(diberi tanda bukti T-24a);
30. Foto copy Surat Ketetapan nomor: SP. Tap/62.b/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 Perihal Penetapan Tersangka Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Alias HOKY sebagai Tersangka dugaan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHP(diberi tanda bukti T-25);
31. Foto copy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/288/X/2018/ Reskrim tanggal 27 Oktober 2018 a.n. Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Alias HOKY(diberi tanda bukti T-26);
32. Foto copy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/285/X/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018 a.n. ANSYORI, S.H.(diberi tanda bukti T-26 a);
33. Foto copy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/286/X/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018 a.n. SUWANDI SUTIKNO.(diberi tanda bukti T-26 b);
34. Foto copy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/287/X/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018 a.n. Ir. FAAZ.(diberi tanda bukti T-26 c)
35. Foto copy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/288/X/2018/Reskrim tanggal 3 November 2018 a.n. Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Alias HOKY(diberi tanda bukti T-26 d);
36. Foto copy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/288/X/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018 a.n. Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Alias HOKY(diberi tanda bukti T-26 e);
37. Foto copy Notulen Gelar Perkara, Tanggal 5 Desember 2017 (diberi tanda bukti T-27);

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan bukti surat T.27 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 38 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesempatan pembuktiannya Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ROHMANYUDI ARDIANTO;

- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan tindakan penganiayaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di kepolisian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa di dalam surat panggilan tersebut diterangkan bahwa pelapor adalah Pak Fa'as, sedang terlapornya adalah Pak Soegiharto atau Pak Hoki;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan surat panggilan dari Polres Bantul ditujukan kepada saksi ;
- Bahwa di dalam surat panggilan tersebut ada tertera pasal yang disangkakan kepada terlapor adalah Pasal 351 KUHP.
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Polres Bantul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh penyidik, saksi ditanya mengenai kronologis kejadian penganiayaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak terjadi penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan saksi tidak ingat pasti waktunya, tapi pada waktu itu sore hari sekira pukul 18.00 WIB di depan Pengadilan Negeri Bantul.
- Bahwa yang saksi ingat pada saat kejadian, ada Pak Diki. Ada juga Pak Yanuar. Yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat kejadian ada sekitar 7 (tujuh) orang, termasuk pelapor dan terlapor;
- Bahwa durasi kejadian tersebut kira-kira 30 (tiga puluh) menit-an.
- Bahwa pada waktu kejadian yang diduga ada tindakan penganiayaan, dan setelah selesai, saksi pulang bersama dengan Pak Hoki.

Halaman 39 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu ada petugas dari Polres Bantul yang datang ke Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV tidak ditemukan ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan pada saat itu, namun saksi mendengar ada orang teriak "Kutu Kupret".
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak "kutu kupret", namun teriakan tersebut ditujukan kepada Pak Hoki;
- Bahwa teriakan tersebut keras, sehingga orang di sekitar sana bisa mendengar;
- Bahwa jarak saksi dengan Pak Hoki sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa pada saat itu posisi Pak Fa'as ada di dekat Pak Hoki, disampingnya.
- Bahwa awalnya saksi sedang ngobrol bersama teman sambil merokok dan setelah mendengar teriakan tersebut, saksi langsung menoleh namun tidak mendekati sehingga saksi tidak mengetahui ada tidaknya penganiayaan;
- Bahwa sewaktu saksi menoleh, saksi melihat ada ketegangan di raut muka Pak Fa'as dan Pak Hoky;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi ANDI RIYANTO;

- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi atas dugaan tindakan penganiayaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di kepolisian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa di dalam surat panggilan tersebut diterangkan bahwa pelapor adalah Pak Fa'as, sedang terlapornya adalah Pak Soegiharto atau Pak Hoki;
- Bahwa saksi tidak ingat pasal yang disangkakan pada terlapor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang diduga ada tindakan penganiayaan tersebut saksi sudah tidak ingat lagi. Yang saya ingat, waktu itu setelah sidang di Pengadilan Negeri Bantul.
- Bahwa waktu itu saksi menemani ketua Apkomindo, Pak Hoky sidang di Pengadilan Negeri Bantul.
- Bahwa kejadiannya sore hari, setelah sidang selesai. Sekitar pukul 17.30 WIB, karena waktu itu menjelang maghrib. Dan saksi shalat maghrib di mushola Pengadilan Negeri Bantul.
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian apa karena saksi cuma mendengar dari teman-teman saja pada waktu itu. Jadi, setelah sidang selesai, karena sudah waktu maghrib, kemudian saksi shalat di mushola Pengadilan Negeri Bantul yang letaknya di lantai 2 gedung sebelah timur. Setelah selesai shalat, saksi turun menuju lobi, ada teman yaitu Pak EDI yang bilang kalau ada ribut-ribut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri kejadian tersebut, karena saksi cuma dikasih tahu teman-teman yang ada disitu pada saat itu.
- Bahwa saksi mendapat informasi kalau yang ribut-ribut itu antara Pak Hoky dengan Pak Fa'as.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Fa'as, tapi saksi mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Pak Fa'as ada di Pengadilan Negeri Bantul pada saat itu.
- Bahwa waktu saksi turun dari mushola kemudian menuju lobi, bertepatan dengan Pak Fa'as pergi. Dan saksi melihat Pak Fa'as pergi menuju gerbang sedangkan Pak Hoky masih ada di lobi Pengadilan Negeri Bantul.
- Bahwa keributan antara Pak Hoky dengan Pak Fa'as itu kata teman-teman ada adu mulut, cek-cok.
- Bahwa di kejadian katanya ada teriakan "kutu kupret", namun saksi tidak mengetahui siapa yang berkata "kutu kupret", tapi kalau waktu di persidangan, yang bilang "kutu kupret" adalah Pak Fa'as;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kontak fisik pada kejadian tersebut, karena informasinya simpang siur, ada yang bilang sempat pegang baju, ada yang bilang tidak terjadi apa-apa;

Halaman 41 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. Saksi EDI ANANTO RATADHI

- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan tindakan penganiayaan;
- Bahwa di dalam surat panggilan tersebut diterangkan bahwa pelapor adalah Pak Fa'as, sedang terlapornya adalah Pak Soegiharto atau Pak Hoki;
- Bahwa panggilan tersebut terkait dengan Pasal 351 KUHP.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan dipanggil oleh Polres Bantul;
- Bahwa dugaan penganiayaan yang dimaksudkan kejadian terjadi di Pengadilan negeri Bantul, tapi waktunya saksi sudah tidak ingat. Yang saksi ingat, waktu itu selesai sidang, sore menjelang maghrib.
- Bahwa kejadiannya selesai sidang, saksi ngobrol-ngobrol di depan lobi, kemudian saksi dengar ada ribut-ribut.
- Bahwa saat keributan tersebut saksi mendengar ada yang berkata "kutu kupret";
- Bahwa jarak saksi dengan arah suara "kutu kupret" itu sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bilang "kutu kupret".
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar "kutu kupret" tadi, reaksi saksi pada saat itu langsung menoleh;
- Bahwa setelah saksi menoleh, saksi melihat ada seseorang, yang kemudian saksi ketahui adalah Pak Fa'as, pergi meninggalkan lokasi kerumunan tadi.
- Bahwa di kerumunan saksi juga melihat Pak Hoki dan Pak Jaksa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada perkelahian.
- Bahwa saksi berada di Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka memberi support kepada Pak Diki di persidangan.
- Bahwa pada saat kejadian, setahu saksi tidak ada kontak fisik;

Halaman 42 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



- Bahwa yang saksi ingat, Pak Hoki bilang ke Pak Fa'as, "kamu jangan bilang aku kutu kupret kutu kupret gitu";
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

4. Saksi FRANSISCUS XAVERIUS NGONGO BILI

- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan tindakan penganiayaan;
- Bahwa di dalam surat panggilan tersebut diterangkan bahwa pelapor adalah Pak Fa'as, sedang terlapornya adalah Pak Soegiharto atau Pak Hoki;
- Bahwa panggilan tersebut terkait dengan Pasal 351 KUHP.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan dipanggil oleh Polres Bantul;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada tanggal 10 Mei 2017 di Pengadilan Negeri Bantul, saksi dan teman-teman datang ke Pengadilan Negeri Bantul untuk memberi support kepada Pak Diki, Ketua Apkomindo Jogja yang sedang menghadapi persidangan. Kejadian yang dimaksudkan itu terjadi setelah selesai sidang, sekitar jam 18.00 WIB. Waktu itu, setelah selesai sidang, saksi ngobrol-ngobrol di depan Pengadilan Negeri Bantul bersama dengan Pak Edi. Kemudian di tengah obrolan kami, saksi mendengar ada yang teriak "kutu kupret", saksi melihat ribut-ribut, dan adu mulut.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang berteriak "kutu kupret";
- Bahwa jarak saksi dengan teriakan itu sekitar 10-12 (sepuluh sampai dua belas) meter kurang lebih.
- Bahwa reaksi saksi saat mendengar teriakan "kutu kupret" tadi, saksi menoleh. Dan saya lihat sudah ada orang yang meleraikan. Kemudian Pak Fa'as pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa orang yang meleraikan atas kejadian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

5. Saksi DICKY PURNAWIBAWA ;

- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi atas dugaan tindakan penganiayaan;
- Bahwa di dalam surat panggilan tersebut diterangkan bahwa pelapor adalah Pak Fa'as, sedang terlapornya adalah Pak Soegiharto atau Pak Hoki;
- Bahwa panggilan tersebut terkait dengan Pasal 351 KUHP.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan dipanggil oleh Polres Bantul;
- Bahwa panggilan pertama dari Polres Bantul saksi tidak penuhi, baru kemudian panggilan kedua saksi penuhi panggilan tersebut.
- Bahwa saksi tidak memenuhi panggilan pertama karena sebenarnya saksi malas dan tidak nyaman dengan hal ini. Dan karena kebetulan waktu itu sedang puasa Ramadhan, jadi saksi memutuskan untuk fokus ke ibadah puasa saksi. Baru panggilan kedua saksi penuhi, karena waktu itu puasa ramadhan sudah selesai, selang tidak lama dari lebaran, panggilan kedua tersebut.
- Bahwa saksi merasa keberatan dan merasa tidak nyaman dengan kasus ini.
- Bahwa kejadian dugaan penganiayaan terjadi di Pengadilan Negeri Bantul, tapi saksi sudah tidak ingat lagi kapan, waktu itu sudah sore waktu magrib;
- Bahwa saksi berada di Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka sebagai saksi dalam perkara Pak Hoky;
- Bahwa kejadiannya, waktu itu saksi keluar pertama dari ruang persidangan. Kemudian saksi menuju ke depan Pengadilan Negeri Bantul, dan duduk di terasnya. saksi merokok, kebetulan di depan sudah ada Pak Muslih, kemudian saksi mengobrol dengan Pak Muslih itu sambil merokok. Kemudian selang beberapa waktu rombongan besar keluar dari ruang sidang yaitu rombongan Pak Hoky, kemudian rombongan Jaksa keluar dari ruang sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkerumun itu, Pak Fa'as datang untuk bersalaman seperti berpamitan, kemudian tiba-tiba cek-cok adu mulut antara Pak Fa'as dengan Pak Hoky.
- Bahwa adu mulutnya seingat saksi ada ucapan "kutu kupret". Selanjutnya karena ribut-ribut itu, saksi merasa tidak nyaman, dan saksi menyingkir dari situ. Setelah itu saksi mendatangi Pak Fa'as, dan saksi menyuruhnya pulang.
- Bahwa durasi keributan tersebut terjadi selama kurang lebih satu menit. Kejadiannya sangat cepat.
- Bahwa saksi tidak mengenal Pak Suwandi Sutikno, tetapi saksi tahu;
- Bahwa pada saat terjadi keributan, saksi tidak melihat Pak Suwandi Sutikno ada di lokasi kejadian. Tapi pada hari itu saksi bertemu Pak Suwandi Sutikno makan di depan Pengadilan Negeri Bantul. Sehingga pada hari itu, sebelum persidangan, Pak Suwandi Sutikno ada di Pengadilan Negeri Bantul, tapi saksi tidak tahu apakah dia ada pada saat kejadian ribut itu, karena saksi tidak melihatnya.
- Bahwa setahu saksi, yang melerai keributan adalah Pak Jaksa Anshori yang melerainya dengan cara menghalang-halangi menggunakan tangan karena pada waktu itu Pak Hoky mengajak berkelahi Pak Fa'as.
- Bahwa saksi tidak melihat ada kontak fisik antara Pak Hoky dengan Pak Fa'as.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Pemohon mengajukan Ahli yaitu **Dr. GREGORIUS WIDIARTANA, S.H., M.Hum** yang didengar pendapatnya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta;
- Bahwa perbedaan Penganiayaan didalam Pasal 351 KUHP dengan Pasal 352 KUHP terletak pada akibat dari perbuatan. Didalam Pasal

Halaman 45 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



352 KUHP akibat yang ditimbulkan tidak menghalangi korban dalam menjalankan mata pencahariannya, sedangkan didalam Pasal 351 KUHP lebih variatif, ada yang akibatnya luka biasa, berat sampai kepada kematian;

- Bahwa kualifikasi luka ringan yang terdapat di dalam pasal 352 KUHP tidak dijelaskan seperti apa jenis luka ringan, tetapi yang dianggap luka ringan, selama tidak menghalangi korban dalam mencari nafkah/melakukan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa bentuk pembuktian tindak pidana Pasal 351 KUHP atau 352 KUHP, untuk membuktikannya yang pertama berdasarkan pada keterangan para saksi, kemudian untuk menguatkan terjadinya penganiayaan, maka visum juga dibutuhkan, untuk menguatkan keterangan dari para saksi;
- Bahwa pembuktian yang harus ada visum itu untuk tindak pidana pada pasal 351 KUHP;
- Bahwa Visum dalam membuktikan tindak pidana Pasal 351 KUHP, dipergunakan untuk membuktikan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan orang yang diduga sebagai pelakunya.
- Bahwa visum tidak diwajibkan untuk membuktikan tindak pidana Pasal 352 KUHP akan tetapi visum itu bisa dimintakan untuk menguatkan keterangan para saksi.
- Bahwa pengertian mengenai penganiayaan tidak dijelaskan dialam KUHP, akan tetapi jika dilihat dari Yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja mengakibatkan penderitaan, luka, sakit. Dan yang disamakan dengan penganiayaan tersebut adalah berukarangnya kesehatan.
- Bahwa jika memperhatikan Pasal 351 KUHP maka yang dimaksud dengan luka ialah luka fisik. Sedangkan luka psikis, maupun emosi, tidak dapat dipertimbangkan sebagai luka di dalam Pasal 351 maupun 352 KUHP;
- Bahwa dalam kasus Pemohon, apakah Pemohon bisa dikenakan tindak pidana Pasal 351 maupun 352 KUHP hal itu tergantung dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan. Jika akibat yang ditimbulkan tidak menghalangi korban menjalankan kegiatan sehari-hari, maka hal



itu dikenakan Pasal 352, dan jika akibat yang ditimbulkan selain dari itu, maka tindak pidana yang dikenakan Pasal 351 KUHP.

- Bahwa dolus/sengaja berbeda dengan culpa. Di dalam ilmu hukum pidana, sengaja atau dolus dibagi menjadi tiga, ada kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kemungkinan dan terakhir dengan kepastian.
- Bahwa kesengajaan di dalam tindak pidana 351 KUHP masuk kategori sengaja dengan maksud. Sengaja di dalam Pasal 351 KUHP tidak hanya sengaja melakukan perbuatan, tetapi juga sengaja untuk menimbulkan akibat. Selain sengaja melakukan perbuatannya, juga ada kehendak untuk melakukan perbuatan. Kesengajaan adalah suatu sikap batin, artinya ada kaitan antara pelaku dengan perbuatannya. Refleks tidak masuk ke dalam kategori kesengajaan. Jadi tindakan refleks itu tidak masuk dalam kategori kesengajaan;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur mulai dari orang dilaporkan sampai pada penetapan tersangka yaitu setelah menerima Laporan, maka selanjutnya harus dilakukan penyelidikan untuk mengetahui perbuatan yang dilaporkan sebagai tindak pidana atau bukan. Kemudian masuk ke tahap penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti, dan membuat terang perkara dan untuk mengungkap tersangkanya. Dari tahap-tahap seperti itu, maka tidak serta merta seseorang yang dilaporkan, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Berarti tidak bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka, kecuali tertangkap tangan;
- Bahwa ketika suatu perkara telah sampai pada tahap penyidikan, maka akan dikeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dengan tegas ditentukan bahwa dasar untuk melakukan penyidikan, salah satu dasarnya adalah adanya SPDP, selain itu ada LHP, Sprindik, Surat Perintah Tugas.
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150 Tahun 2012, yang berhak menerima SPDP itu bukan hanya Penuntut Umum tetapi juga Pelapor, dan Terlapor juga mempunyai hak untuk menerima SPDP. Dan jangka waktunya adalah 7 (tujuh) hari setelah SPRINDIK dikeluarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Perkap 14 Tahun 2012 tidak ada ketentuan yang mengatur SPDP hanya untuk tindak pidana tertentu saja.
- Bahwa untuk tindak pidana Penganiayaan Pasal 351 atau 352 KUHP, Jika telah sampai pada tahap penyidikan, maka SPDP harus dikeluarkan.
- Bahwa pada dasarnya penetapan tersangka tidak dapat dilakukan dengan serta merta, salah satu dasar untuk penetapan tersangka adalah adanya keterangan para saksi, dari keterangan para saksi tersebut kemudian dapat diketahui tindak pidana apa yang telah dilanggar oleh terlapor. Berkaitan dengan adanya perbedaan antara pasal yang dikenakan kepada tersangka, dengan keterangan yang diberikan saksi, maka hal tersebut bagi ahli tidak rasional.
- Bahwa berkaitan dengan alat bukti, pengertian minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup tersebut sifatnya kuantitatif merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014, ada dua alat bukti serta merujuk pada Pasal 184 ayat (1) KUHP.
- Bahwa bukti petunjuk bisa ditemukan didalam proses penyidikan berdasarkan Pasal 188 KUHP, yaitu petunjuk bisa diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Berkaitan dengan keterangan terdakwa, hal tersebut tidak terdapat di tingkat penyidikan.
- Bahwa di dalam Perkap 14 tahun 2012, ada perbedaan tafsir antara pengertian bukti permulaan dan bukti yang cukup, bukti permulaan adalah Laporan Polisi dan dua alat bukti sah yang lain, yang merujuk pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, dengan rumusan seperti, maka hal itu menjadi membingungkan, karena Laporan Polisi itu sebagai alat bukti surat karena LP dan dua alat bukti lain yang sah, karena Perkap itu untuk internal Polri, sedangkan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk masyarakat umum, maka Putusan Mahkamah Konstitusi yang harus diutamakan.
- Bahwa dari lima alat bukti yang terdapat didalam Pasal 184 KUHP, alat bukti yang menjadi wilayah atau kewenangan penyidik adalah alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat.

Halaman 48 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal, maka berdasarkan Pasal 188 KUHAP, petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- Bahwa jika keterangan saksi ada kesesuaian dengan keterangan ahli maka bagi penyidik ada petunjuk, tetapi tidak dapat dikaitkan dengan keterangan terdakwa.
- Bahwa pada Pasal 188 KUHAP, Petunjuk didapatkan dari keterangan saksi, ahli dan terdakwa. Dan ini bersifat kumulatif, sehingga jika ada kesesuaian tiga alat bukti tersebut, maka ada petunjuk. Dan yang berwenang untuk menilai persesuaian antara keterangan saksi, surat dan terdakwa bukan ranah penyidik, melainkan kewenangan Hakim;
- Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi, maka yang menjadi ranah praperadilan adalah Penetapan status tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, rehabilitasi dan ganti rugi.
- Bahwa pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan pengujian penetapan tersangka adalah untuk menguji aspek formal karena untuk menguji substansi perkara dan hal tersebut diperiksa di pokok perkara
- Bahwa jika penyidik, dalam menetapkan tersangka, diuji didalam praperadilan, maka yang diuji itu 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa dari Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang digunakan untuk penetapan tersangka adalah keterangan saksi, surat dan keterangan ahli;
- Bahwa menurut ahli, Gelar perkara oleh penyidik diperlukan untuk membuat terang dan jelas suatu perkara.
- Bahwa Gelar perkara dilakukan untuk menguatkan dan meyakinkan penyidik bahwa proses penyidikan yang selama ini dilakukan telah benar dan sesuai dengan aturan.
- Bahwa Gelar perkara dilakukan jika kasus yang diperiksa masih samar-samar, dan gelar perkara itu dilakukan setelah proses penyelidikan.
- Bahwa di dalam Perkap 14 tahun 2012 disebutkan bahwa Alat Bukti Yang Cukup adalah Laporan Polisi ditambah dua alat bukti yang lain,

Halaman 49 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merujuk Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan defenisi tersebut ahli menilai LP itu tidak sama dengan surat, karena jika LP sama dengan surat, maka kata “ditambah dua alat bukti yang lain” harusnya tidak ada. Dan jika Perkap mengakui putusan MK, maka bunyi dari Alat Bukti yang cukup harusnya “Laporan Polisi dan satu alat bukti sah yang lain”.

- Bahwa Visum digunakan untuk menguatkan keterangan saksi, dan jika dengan alat bukti lain penyidik telah yakin telah terjadi tindak pidana dan dapat ditetapkan tersangka, maka visum tidak wajib untuk dilakukan;
 - Bahwa Hukum Acara Tindak Pidana Ringan, yaitu Tindak pidana ringan diperiksa secara cepat yang ancaman pidananya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
 - Bahwa jika dari gelar perkara ternyata ketentuan pasalnya berubah, maka seharusnya saksi dipanggil kembali untuk dimintakan keterangannya, karena pemanggilan saksi sebelumnya untuk Pasal 351 bukan 352 KUHP, dan tidak serta merta diubah pasalnya kepada tersangka dari Pasal 351 ke Pasal 352 KUHP.
- Atas pendapat dari Ahli tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon di persidangan mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SIGIT TEJA SUKMANA;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan praperadilan ;
- Bahwa terhadap kasus atau tindak pidana yang dimohonkan praperadilannya, saksi ikut dalam penanganan perkara tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu bertugas sebagai penyidik di Polres Bantul;
- Bahwa terhadap kasus yang diajukan praperadilan ini, saksi masih ingat perkara Nomor 109 dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa tanggal laporan polisi yaitu 24 Mei 2017;
- Bahwa setelah menerima Laporan Polisi tersebut, tindakan selanjutnya adalah meneliti Laporan Polisi tersebut, dan yang diteliti adalah identitas pelapor dan terlapor, dan materi laporan.
- Bahwa saksi menelitinya dalam suatu tim, dan saksi selaku Kanit Resersnya.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Laporan Polisi, langkah selanjutnya adalah cek Tempat Kejadian Perkara dengan dilakukan penyelidikan;

Halaman 50 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi, langkah pertama yang kita lakukan setelah menerima laporan adalah olah TKP, membuat rencana penyelidikan, dan surat perintah penyidikan.
- Bahwa dengan melakukan olah TKP, didapatkan fakta-fakta;
- Bahwa untuk yang datang dan melakukan pemeriksaan langsung ke TKP bukan saksi, dan saksi hanya menerima Laporan Hasil Penyelidikan.
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi membacanya lalu saksi melakukan Gelar Perkara yang saksi pimpin sendiri;
- Bahwa yang ikut dalam Gelar Perkara tersebut kurang lebih berjumlah 6 (enam) orang
- Bahwa saksi lupa kapan Gelar Perkara tersebut dilakukan;
- Bahwa sebagaimana bukti T-5, Dari Gelar Perkara diketahui bahwa telah terjadi Tindak Pidana dan selanjutnya disepakati laporan ini ditingkatkan ke proses Penyidikan, dan secara riil, hasil dari Gelar Perkara tersebut, peristiwa yang dilaporkan tersebut lebih mengarah kepada Pasal 352 KUHP, sedangkan didalam Laporan Polisi yang diterima, pasal yang dilaporkan Pasal 351 KUHP.
- Bahwa unsur-unsur di dalam Pasal 351 KUHP adalah kesengajaan menimbulkan luka atau sakit, namun pada faktanya yang ditemukan lebih kepada unsur-unsur yang terdapat di Pasal 352 KUHP.
- Bahwa unsur yang terdapat didalam Pasal 352 KUHP ialah penganiayaan yang tidak menimbulkan suatu penyakit atau tidak menghalangi korban melakukan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya setelah ditingkatkan ke penyidikan kemudian diterbitkan Sprindik dan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa terhadap SPDP tidak dibuat karena, saksi bersama dengan tim lebih memperhatikan fakta, dan fakta yang ditemukan adalah penganiayaan ringan, sehingga tidak diterbitkan SPDP.
- Bahwa pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan tidak diterbitkan SPDP karena tindak pidana ringan diperiksa secara cepat, merujuk pada Pasal 205 KUHP;
- Bahwa setelah meningkat ke proses penyidikan, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik adalah Penyidik melakukan penyidikan berupa memanggil dan memeriksa saksi-saksi/mengumpulkan alat bukti;
- Bahwa seingat saksi ada 5 orang saksi, dan yang saksi ingat untuk didengar keterangannya terdiri dari Pelapor, Terlapor, serta saudara Diki;
- Bahwa setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi, penyidik tidak melakukan penyitaan;

Halaman 51 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rentang waktu antara kejadian dengan polisi menerima laporan dari pelapor itu sekitar 14 hari.
- Bahwa dalam kasus ini tidak dimintakan visum, karena dari keadaan pelapor yang terlihat secara fisik tidak ada luka-luka dan dalam keadaan baik sehingga peristiwa yang dilaporkan semakin mengarah kepada Pasal 352 KUHP.
- Bahwa kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan Gelar Perkara pada tanggal 5 Desember 2017, kesimpulannya, berdasarkan pada keterangan para saksi, terdapat fakta yang mengarahkan bahwa tindak pidana yang dilaporkan tersebut lebih mengarah pada Pasal 352 KUHP. Untuk selanjutnya disepakati dilakukan Gelar Umum, untuk membuat proses penyidikan menjadi lebih terang.
- Bahwa Gelar Umum dilakukan untuk semakin meyakinkan dan memantapkan penyidik dalam penerapan unsur-unsur pasal.
- Bahwa yang memimpin Gelar Umum adalah Kasat Reskrim. Hal itu dilakukan pada tanggal 7 Desember 2017, dan dihadiri oleh Satker lain (Intel, Propam, Subakum, Unsur Siwas);
- Bahwa kesimpulan yang didapatkan dari Gelar Umum tersebut semakin mengarah kepada Pasal 352 KUHP, namun masih diperlukannya keterangan Ahli, pemanggilan dan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi.
- Bahwa Ahli berasal dari Universitas Widy Mataram Yogyakarta.
- Bahwa keterangan Ahli dibutuhkan untuk menjelaskan mengenai Pasal 352 KUHP.
- Bahwa yang dijelaskan ahli adalah unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 352 KUHP, dan selanjutnya menjelaskan bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari penyidikan, maka kasus ini lebih condong kepada Pasal 352 KUHP.
- Bahwa berkaitan dengan pemeriksaan saksi, keterangan saksi Pelapor, Terlapor, saksi DIKI dan saksi SUTIKNO yang menguatkan penerapan Pasal 352 KUHP;
- Bahwa sebelum Gelar Umum dilaksanakan, pemanggilan terhadap para saksi, didasarkan pada tindak pidana pasal 351 KUHP;
- Bahwa hambatan selama melakukan penyidikan dalam perkara ini ada dua yaitu yang pertama adalah tidak kooperatifnya pihak-pihak yang dipanggil, sehingga harus dilakukan pemanggilan lebih daripada satu kali. Dan kedua, terdapat 4 (empat) penyidik yang dimutasi;
- Bahwa dan ketika ada penyidik yang di mutasi, maka Penyidikan dilanjutkan dengan penyidik lain dan saksi meminta kepada para penyidik untuk mencari dan mengumpulkan lebih banyak bukti lagi.

Halaman 52 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangani perkara sampai pada pelaksanaan rekomendasi dari Gelar Umum, karena selanjutnya saksi dimutasi ke Polsek Imogiri sekitar Maret 2018;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-22;
- Bahwa alat bukti yang digunakan dalam kasus ini adalah Laporan Polisi (alat bukti surat), keterangan saksi, dan bukti petunjuk berdasarkan Perkap 14 tahun 2012.
- Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Perkap tersebut, untuk penetapan status tersangka, minimal harus ada 2 (dua) alat bukti.
- Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi, saksi-saksi yang didengarkan keterangannya adalah Saksi Pelapor, Terlapor dan Sudikno, Diki.
- Bahwa alat bukti petunjuk digunakan untuk penetapan tersangka diperoleh dari kesesuaian antara keterangan saksi yang membenarkan (saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya) telah adanya peristiwa tindak pidana dikaitkan dengan Laporan Polisi (alat bukti surat);
- Bahwa berkaitan dengan penetapan tersangka dalam hal tindak pidana ringan, mengenai prosedur penentuan status tersangka terhadap tindak pidana ringan yang berasal dari laporan masyarakat dengan tindak pidana yang tertangkap tangan, perbedaannya terletak di proses penyidikan. Terhadap tindak pidana yang tertangkap tangan, Laporan Polisi nya berupa Laporan Polisi Tipe A yang dibuat oleh Petugas Kepolisian, dan pelaku saat tertangkap tangan dapat secara langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan yang dilaporkan oleh masyarakat, laporan polisi yang digunakan adalah Laporan Polisi tipe B, dan untuk penetapan tersangka, harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
- Bahwa sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saudara Fa'az, hal yang dialami oleh pelapor adalah saudara terlapor menarik baju pelapor, mendorong pelapor sambil berkata mengajak duel (berkelahi) saudara Fa'az, kemudian oleh orang-orang disekitar itu mencoba melerai para pelapor dan terlapor.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor saat didengar keterangannya sebagai saksi, terlapor mengakui hanya mendorong pelapor.
- Bahwa dalam penentuan pasal yang dikenakan yaitu Pasal 351 KUHP, sebagaimana di dalam Laporan Polisi, yang berwenang untuk

Halaman 53 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan pasal yang disangkakan didalam Laporan Polisi tersebut adalah Satker lain yang membuat Laporan Polisi, dalam hal ini Satker SPK berdasarkan dari keterangan yang disampaikan oleh Pelapor.

- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh saudara Diki, dimana saudara Diki pada saat kejadian mencoba meleraikan Pelapor dan Terlapor dengan mengatakan "Sudah-sudah, pergi-pergi", dan setelah itu pelapor bisa pergi sendiri tanpa perlu bantuan orang lain, sehingga saksi berkesimpulan tindak pidana Pasal 352 KUHP.
- Bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa BAP atas nama saudara DIKI, saudara DIKI tidak melihat secara langsung keributan yang terjadi, tetapi saudara Diki kemudian meleraikan, sehingga diminta keterangannya sebagai saksi.
- Bahwa saksi lupa apakah dari bulan Januari sampai Meret 2018, ada tambahan saksi yang diperiksa;
- Bahwa selama saksi bertugas menjadi polisi, saksi tidak pernah menemui kejadian salah ketik pasal didalam surat panggilan yang ditujukan kepada tersangka;
- Bahwa perbedaan pokok Pasal 351 dan 352 KUHP terletak pada kesengajaan menimbulkan akibat. Pada 351 KUHP sengaja menimbulkan luka berat sedangkan 352 KUHP akibat yang ditimbulkan tidak mengakibatkan korban terganggu melakukan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan lebih jauh bagaimana prosedur penerimaan dan penanganan pelaporan di Kepolisian karena yang menerima pelaporan tersebut adalah kewenangan SPKT bukan Reskrim.
- Bahwa dari rekaman cctv yang diambil dari Pengadilan Negeri, dan didalam CCTV tersebut tidak ada peristiwa yang dapat terlihat;
- Bahwa saksi keberatan untuk menjawab mekanisme gelar perkara;
- Bahwa keterangan ahli diperlukan jika ditahap penyidikan hal tersebut dibutuhkan, sebagaimana yang diatur didalam KUHP.
- Bahwa saksi keberatan untuk menjawab jika terdapat kesalahan dalam pengetikan surat panggilan;
- Bahwa di dalam laporan, disangkakan Pasal 351 tetapi setelah Gelar Perkara kemudian berubah menjadi Pasal 352 KUHP, karena penentuan perubahan pasal tersebut hanya dapat dilakukan atas rekomendasi dari Gelar umum.
- Bahwa saksi keberatan untuk menjawab apakah Gelar Perkara pada tanggal 5 Desember 2018, dikeluarkan rekomendasi perubahan tindak pidana dari Pasal 351 KUHP menjadi 352 KUHP;



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi HARTONO

- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi dalam perkara permohonan praperadilan;
- Bahwa kasus yang diajukan praperadilan, adalah antara Pelapor saudara Ir. Faaz dan Terlapor saudara Ir. Soegiharto, nomor Laporan Polisi 109/2017.
- Bahwa saksi bertugas di Sat Reskrim Polres Bantul, Unit 2.
- Bahwa saksi menerima pelimpahan perkara ini pada akhir Maret 2018.
- Bahwa saksi menerima limpahan perkara ini karena Pak Sigit di mutasi ke Polsek Imogiri.
- Bahwa setelah saksi menerima pelimpahan berkas, saksi kemudian meneliti berkas, dan melakukan Gelar Perkara pada tanggal 26 Oktober 2018.
- Bahwa alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka pada kasus ini adalah Alat bukti Surat, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Petunjuk.
- Bahwa Alat bukti surat yang dipakai itu bentuknya apa berupa Laporan Polisi.
- Bahwa saksi yang didengar keterangannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang seperti : Saudara Sutikno, Ansori dan Diki.
- Bahwa dari keterangan Saudara Ansori menjelaskan bahwa Ir Soegiharto memukul dada Ir. Faaz sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kiri. Sedangkan Sutikno menerangkan bahwa Ir. Soegoharto memegang baju Ir. Faaz, dengan posisi tangan kanan mau memukul.
- Bahwa ada ahli yang diperiksa yaitu Ahli yang berasal dari kampus Widya Mataram Yogyakarta.
- Bahwa hal yang disimpulkan dari Gelar Perkara adalah menetapkan Terlapor menjadi Tersangka dan melakukan pemanggilan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlapor yang telah berstatus sebagai tersangka dengan mengenakan Pasal 352 KUHP;

- Bahwa Surat Panggilan disampaikan kepada tersangka pada tanggal 27 Oktober 2018, sehari setelah Gelar Perkara.
- Bahwa di dalam Surat Panggilan yang ditujukan kepada tersangka, ketentuan pasal berapa yang tercantum didalam Surat Panggilan tersebut adalah Pasal 351 KUHP;
- Bahwa setelah mengirim surat panggilan tersebut via pos, saksi menyadari ada kesalahan penulisan pasal didalam surat panggilan tersebut. Yang seharusnya Pasal 352 KUHP tetapi yang tertulis didalam surat panggilan Pasal 351 KUHP.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menyadari ada kesalahan seperti itu, saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk memperbaiki surat panggilan, harapannya ketika terlapor datang, akan diberikan surat panggilan yang telah diperbaiki. Dan yang kedua, saksi diperintahkan untuk menghubungi Ir. Soegiharto untuk menyampaikan permohonan maaf.
- Bahwa selanjutnya saksi berencana untuk mengirimkan kembali Surat Panggilan kepada tersangka, tetapi belum sempat saksi menyampaikan surat panggilan, saksi mengetahui bahwa tersangka/terlapor telah mengajukan Permohonan Pra Peradilan ke PN Bantul
- Bahwa setelah melakukan Gelar Perkara, kemudian disimpulkan ketentuan yang akan dikenakan Pasal 352 KUHP bukan Pasal 351 KUHP, sehingga ada saksi yang diperiksa lagi yaitu saudara Ansori, petugas keamanan PN Bantul dan Pelapor.
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-3 dan bukti T-26 mengenai kesalahan pasal yang dicantumkan dan perbaikannya;
- Bahwa kemudian untuk panggilan pada tanggal 1 November 2018, pihak terlapor tidak datang ke Polres Bantul, dan surat panggilan yang dikirim hanya 1 kali;
- Bahwa sebelum tanggal 1 November tersebut antara saksi dengan terlapor ada komunikasi via WA;

Halaman 56 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tersangka mengajukan permohonan Praperadilan dari Brigadir Sumariadi;
- Bahwa menurut saksi wajar apabila Surat panggilan yang dikirimkan kepada tersangka tertanggal 3 November untuk disuruh hadir pada tanggal 8 November, dengan jangka waktu hanya 5 hari;
- Bahwa sepanjang tahun 2018, ada saksi tambahan lain yang diperiksa yaitu Security PN Bantul;
- Bahwa saksi keberatan untuk menerangkan prosedur penanganan Laporan yang diterima Polisi;
- Bahwa selama saksi bertugas menjadi polisi, saksi tidak pernah menemui kejadian salah ketik pasal didalam surat panggilan yang ditujukan kepada tersangka;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan di persidangan, maka selanjutnya masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan dari Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon telah tercantum adanya permohonan untuk dikabulkannya seluruh gugatan dan atau menyerahkan kepada Hakim untuk mengambil putusan lain yang dipandang adil, maka Hakim dalam mempertimbangkan dan mengadili

perkara ini berdasarkan pada apa yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya tersebut ;

Halaman 57 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar alasan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 serta 5 (lima) orang saksi, dan 1 (satu) Ahli sebagaimana tersebut dalam bukti surat dan saksi di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas permohonan Pemohon, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-27 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam bukti surat dan saksi di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau petitum Permohonan Pemohon seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon mengajukan praperadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Pemohon dalam permohonannya yaitu “menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Bantul adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa wewenang praperadilan diatur dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan selain ketentuan tersebut wewenang praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menambah obyek sengketa praperadilan yaitu tentang Penetapan Tersangka; Dengan demikian permohonan praperadilan pemohon termasuk dalam wewenang praperadilan sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon menyatakan hal-hal mengenai alasan permohonan pra peradilan dalam menetapkan tersangka, **yang pertama (huruf A)** yaitu proses penyidikan terkesan dipaksakan, dikarenakan belum diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan suatu proses penyidikan; Maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 58 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara RI atau pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa mengenai proses penyidikan tersebut, Kapolri telah mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi : Penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIGIT TEJA SUKMANA serta saksi HARTONO dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Termohon serta keterangan saksi dari Pemohon yaitu saksi DICKY PURNAWIBAWA, saksi ROHMANYUDI ARDIANTO saksi FX NGONGO BILLI, SS alias FERI BILY, saksi EDI ANANTORATADHI, dan saksi ANDI RIYANTO PAR UTOMO, dan dihubungkan dengan bukti surat dari Pemohon dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- a) Bahwa kasus yang diajukan praperadilan ini berawal dari laporan polisi tanggal 24 Mei 2017 (vide bukti T-1) yang dilaporkan oleh saudara Ir. FA'AZ atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor yaitu pemohon praperadilan;
- b) Bahwa setelah menerima Laporan Polisi tersebut, tindakan selanjutnya adalah meneliti Laporan Polisi tersebut, olah TKP, membuat rencana penyelidikan (vide bukti T-2), dan surat perintah penyelidikan (vide bukti T-03.a);
- c) Bahwa dengan melakukan olah TKP, didapatkan fakta-fakta yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan (vide bukti T-4);
- d) Bahwa setelah menerima Laporan Hasil Penyelidikan, dilakukan Gelar Perkara awal pada tanggal 7 Juni 2017 (vide bukti T-5);

Halaman 59 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa dari Gelar Perkara diketahui bahwa telah terjadi Tindak Pidana dan selanjutnya disepakati laporan ini ditingkatkan ke proses Penyidikan kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (vide bukti T.06.a) dan Surat Perintah Tugas (vide bukti T.6);
- f) Bahwa terhadap SPDP tidak dibuat karena penyidik bersama dengan tim lebih memperhatikan fakta, dan fakta yang ditemukan adalah penganiyaan ringan, karena tindak pidana ringan diperiksa secara cepat, merujuk pada Pasal 205 KUHP;
- g) Bahwa setelah meningkat ke proses penyidikan, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik adalah Penyidik melakukan penyidikan berupa memanggil dan memeriksa saksi-saksi/mengumpulkan alat bukti sebagaimana bukti T.7 berupa BAP atas nama saksi Ir. FA'AZ, bukti T.8 berupa BAP atas nama saksi SUWANDI SUTIKNO, bukti T.9 berupa BAP atas nama saksi DICKY PURNAWIBAWA, ST, bukti T.10 berupa BAP atas nama saksi Ir. SOEGIHARTONO SANTOSO alias HOKY, bukti T.11 berupa BAP atas nama saksi ROHMANYUDI ARDIANTO alias ANANG, bukti T.12 berupa BAP atas nama saksi CHRISTIAN YANUAR, bukti T-13 berupa BAP atas nama DHARMA KUSUMA SETYA, bukti T.14 berupa BAP atas nama saksi FX NGONGO BILI, SS alias FERI BILY, bukti T.15 berupa BAP atas nama saksi ANSYORI, SH, bukti T-16 berupa BAP atas nama saksi EDI ANANTORATADHI, SH, bukti T-17 berupa BAP atas nama saksi ANDI RIYANTO PAR UTOMO, ST, bukti T.18 berupa BAP atas nama saksi JOKO RIYANTO serta berdasarkan bukti T.19 berupa BAP tambahan atas nama saksi Ir. FA'AZ dan bukti T.20 berupa BAP tambahan atas nama saksi ANSYORI, SH; Dan hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada persidangan yang telah membenarkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP serta telah pula menandatangani sebagaimana keterangan saksi DICKY PURNAWIBAWA, saksi ROHMANYUDI ARDIANTO saksi FX NGONGO BILI, SS alias FERI BILY, saksi EDI ANANTORATADHI, dan saksi ANDI RIYANTO PAR UTOMO;
- h) Bahwa kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan Gelar Perkara pada tanggal 5 Desember 2017 (vide bukti T.27), kesimpulannya, berdasarkan pada keterangan para saksi, terdapat fakta yang mengarahkan bahwa tindak pidana yang dilaporkan tersebut lebih mengarah pada Pasal 352 KUHP. Untuk selanjutnya disepakati

Halaman 60 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Gelar Umum, untuk membuat proses penyidikan menjadi lebih terang.

- i) Bahwa selanjutnya Gelar Umum dipimpin oleh Kasat Reskrim dan dilakukan pada tanggal 7 Desember 2017 (vide bukti T.21);
- j) Bahwa kesimpulan yang didapatkan dari Gelar Umum tersebut semakin mengarah kepada Pasal 352 KUHP, namun masih diperlukannya keterangan Ahli, pemanggilan dan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi.
- k) Bahwa keterangan Ahli dibutuhkan untuk menjelaskan mengenai Pasal 352 KUHP dan Ahli berasal dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta (vide bukti T-22);
- l) Bahwa keterangan Ahli dibutuhkan untuk menjelaskan mengenai unsur-unsur Pasal 352 KUHP sebagaimana dalam BAP Ahli (vide bukti T.22a);
- m) Bahwa selanjutnya saksi HARTONO menerima limpahan perkara ini karena saksi SIGIT TEJA SUKMANA dimutasi ke Polsek Imogiri.
 - a) Bahwa setelah saksi HARTONO menerima pelimpahan berkas, saksi HARTONO kemudian meneliti berkas, dan melakukan Gelar Perkara pada tanggal 26 Oktober 2018 (vide bukti T.23)
 - b) Bahwa hal yang disimpulkan dari Gelar Perkara adalah menetapkan Terlapor menjadi Tersangka dan melakukan pemanggilan kepada Terlapor yang telah berstatus sebagai tersangka dengan mengenakan Pasal 352 KUHP;
 - c) Bahwa terlapor ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat ketetapan tanggal 26 Oktober 2018 (vide bukti T-25)
 - d) Bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan kepada tersangka (vide bukti P.3, T.26, T.26d dan T.26e) serta pemanggilan terhadap saksi-saksi yaitu saksi ANSYORI, SH, (vide bukti T.26a), saksi SUWANDI SUTIKNO (vide bukti T-26b) dan saksi Ir FA'AZ (vide bukti T.26c);
 - e) Bahwa alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka pada kasus ini adalah Alat bukti Surat yang berbentuk Laporan Polisi, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan keabsahan alat bukti di dalam proses penyidikan yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan tersangka pada kasus ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (khusus mengenai keterangan terdakwa bukan merupakan ranah dari penyidik);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dimaksud dengan Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan, serta berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 menyatakan "bukti permulaan yang cukup", dan bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi SIGIT TEJA SUKMANA serta saksi HARTONO menyatakan bahwa alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka pada kasus ini adalah Alat bukti Surat yang berbentuk Laporan Polisi (vide bukti T.1), Keterangan Saksi (vide bukti T.7 sampai dengan bukti T.20), Keterangan Ahli (vide bukti T.22a) dan Petunjuk (yang diperoleh dari kesesuaian antara keterangan saksi yang membenarkan / saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya) telah adanya peristiwa tindak pidana dikaitkan dengan Laporan Polisi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan pemohon mengenai tidak diajukannya *visum et repertum* dalam kasus dugaan penganiayaan, maka berdasarkan keterangan saksi SIGIT TEJA SUKMANA menyatakan bahwa dalam kasus ini tidak dimintakan visum, karena dari

Halaman 62 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pelapor yang terlihat secara fisik tidak ada luka-luka dan dalam keadaan baik sehingga peristiwa yang dilaporkan semakin mengarah kepada Pasal 352 KUHP, yang dihubungkan dengan keterangan Ahli Dr. GREGORIUS WIDIARTANA, SH. M.Hum yang menyatakan bahwa visum tidak diwajibkan untuk membuktikan tindak pidana Pasal 352 KUHP akan tetapi visum itu bisa dimintakan untuk menguatkan keterangan para saksi; Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat alat bukti lain selain *visum et repertum* yang dapat dipakai penyidik dalam mengumpulkan alat bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan, maka alat bukti berupa *visum et repertum* dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti surat yang diajukan penyidik dalam bentuk Laporan Polisi, maka dapat dilihat ketentuannya berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHP menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi SIGIT TEJA SUKMANA dan saksi HARTONO serta berdasarkan bukti-bukti surat yang berkaitan, maka Termohon dalam melakukan proses penyidikan perkara *a quo* telah mendapatkan 4 (empat) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, yang bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, serta Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, dengan demikian alasan Pemohon yang menyatakan proses penyidikan terkesan dipaksakan, dikarenakan belum diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan suatu proses penyidikan dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya, pemohon mengajukan alasan permohonan praperadilan **yang kedua (huruf B)** yaitu proses penyidikan telah menyalahi ketentuan, dikarenakan langsung melakukan tahap penyidikan tanpa proses penyelidikan terlebih dahulu;

Halaman 63 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa Administrasi Penyelidikan meliputi :

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Surat Perintah Penyelidikan dan ;
- c. LHP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyelidikan dalam perkara Pemohon tersebut, maka berdasarkan keterangan saksi SIGIT TEJA SUKMANA dan saksi HARTONO serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat menyatakan :

- Bahwa kasus yang diajukan praperadilan ini berawal dari laporan polisi tanggal 24 Mei 2017 (vide bukti T-1) yang dilaporkan oleh saudara Ir. FA'AZ atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor yaitu pemohon praperadilan;
- Bahwa setelah menerima Laporan Polisi tersebut, tindakan selanjutnya adalah meneliti Laporan Polisi tersebut, olah TKP, membuat rencana penyelidikan (vide bukti T-2), dan surat perintah penyelidikan (vide bukti T-03.a);
- Bahwa dengan melakukan olah TKP, didapatkan fakta-fakta yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan (vide bukti T-4);
- Bahwa setelah menerima Laporan Hasil Penyelidikan, dilakukan Gelar Perkara awal pada tanggal 7 Juni 2017 (vide bukti T-5);
- Bahwa dari Gelar Perkara diketahui bahwa telah terjadi Tindak Pidana dan selanjutnya disepakati laporan ini ditingkatkan ke proses Penyidikan kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (vide bukti T.06.a) dan Surat Perintah Tugas (vide bukti T.6);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka proses penyidikan dalam perkara pemohon telah terlebih dahulu melalui proses penyelidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalil alasan pemohon yang menyatakan proses penyidikan telah menyalahi ketentuan, dikarenakan langsung melakukan tahap penyidikan tanpa proses penyelidikan terlebih dahulu dinyatakan tidak beralasan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan pemohon di dalam Replik serta kesimpulan yang menyatakan bahwa pemohon tidak pernah mendapatkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dan bahkan secara tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka, maka setelah Hakim mempelajari dan mencermati materi dari permohonan pemohon tentang SPDP, maka Hakim berpendapat apabila tidak didalilkan dalam permohonan praperadilan berarti pemohon berpendapat SPDP oleh termohon bukan perkara yang substansial ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan permohonan praperadilan **yang ketiga (huruf C)** yaitu adanya surat panggilan kedua dari Kasat Reskrim Kepolisian RI Resor Bantul selaku saksi, padahal pemohon belum pernah menerima surat panggilan pertama; Maka berdasarkan surat panggilan yang dimaksud adalah surat panggilan kepada pemohon sebagai saksi dalam perkara pemohon. Bahwa pemanggilan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan layak yaitu antara tanggal hari diterimanya surat panggilan dengan hari tanggal orang yang dipanggil diharuskan memenuhi panggilan, harus ada tenggang waktu yang layak (Pasal 112 ayat (1)) atau surat panggilan harus disampaikan selambat-lambatnya tiga (3) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat panggilan (*M. Yahya Harahap; Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2000, hlm 127*); Yang pada pokoknya surat panggilan adalah surat pemberitahuan yang ditujukan kepada seseorang untuk datang menghadap guna memberikan suatu keterangan terhadap suatu kejadian yang dilihat dan dialami sendiri, dimana pada Surat Panggilan Kedua tertanggal 6 Juli 2017, untuk hadir dan menghadap pada tanggal 13 Juli 2017, pemohon datang di Polres Bantul untuk memenuhi panggilan untuk didengar keterangannya sebagai saksi serta telah pula menandatangani BAP tertanggal 13 Juli 2017 (vide bukti T.10); Sehingga tujuan dari surat panggilan tersebut pada pokoknya telah terpenuhi dan telah memenuhi tenggang waktu pemanggilan yang layak; Dengan demikian mengenai alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pokok untuk diajukan praperadilan;

Halaman 65 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alasan pemohon mengajukan praperadilan **yang keempat (huruf D)** yaitu mengenai pembuatan berita acara pemeriksaan selaku saksi dengan tanggal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka berdasarkan bukti T.10 berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 atas nama sdr. Ir. SOEGIHARTO SANTOSO alias HOKY yang dihubungkan pula dengan pernyataan pemohon dalam permohonan praperadilannya pada halaman 4 dan 5 menyatakan "Bahwa pada tanggal 6 Juli 2017 saya sendiri secara pribadi hadir ke Polres Bantul dan langsung memperoleh Surat Panggilan Kedua Nomor: S.Pgll/235/VII/2017/Reskrim tertanggal 6 Juli 2017 dari AIPDA Anis Dwi Haryanto, SH, dimana surat panggilan tersebut ditandatangani oleh Kasat Reskrim Kepolisian RI Resor Bantul AKP Anggaito Hadi Prabowo, SH, S.IK, untuk hadir dan menghadap pada tanggal 13 Juli 2017 kepada IPTU Sigit Teja Sukmana, SIP dan AIPDA Anis Dwi Haryanto, SH di Unit II Pidana Tertentu, Satreskrim Kepolisian Resor Bantul" dan dihubungkan dengan bukti T.10, pemohon telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi lalu dibuatkan BAP pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 yang selanjutnya ditandatangani oleh pemohon, sehingga dengan ditandatanganinya BAP tersebut, pemohon dianggap telah mengetahui dan membenarkan isi dari BAP tersebut; Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, maka mengenai pembuatan berita acara pemeriksaan selaku saksi sudah sesuai dengan tanggal yang sebenarnya, sehingga terhadap keberatan pemohon tersebut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alasan pemohon mengajukan praperadilan **yang kelima (huruf E)** yaitu adanya fakta dan latar belakang yang disertai itikad buruk dari pelapor dalam mengajukan laporan, maka hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Hakim praperadilan *a quo* untuk mempertimbangkan dan menguji apakah ada itikad buruk dari pelapor; Dengan demikian terhadap alasan tersebut dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan praperadilan pemohon **yang keenam (huruf F)** menyatakan bahwa keberatan atas diterimanya laporan pengaduan dugaan tindak pidana penganiayaan Pasal 351 KUHP, dikarenakan sesungguhnya tidak memenuhi unsur;

Halaman 66 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dari keterangan saksi Termohon yaitu saksi HARTONO serta dihubungkan dengan bukti surat menyatakan :

- Bahwa setelah saksi menerima pelimpahan berkas, saksi kemudian meneliti berkas, dan melakukan Gelar Perkara pada tanggal 26 Oktober 2018, dan kesimpulan dari Gelar Perkara adalah menetapkan Terlapor menjadi Tersangka dan melakukan pemanggilan kepada Terlapor yang telah berstatus sebagai tersangka dengan mengenakan Pasal 352 KUHP (vide bukti T.23);
- Bahwa setelah melakukan Gelar Perkara, kemudian disimpulkan ketentuan yang akan dikenakan Pasal 352 KUHP bukan Pasal 351 KUHP, sehingga ada saksi yang diperiksa lagi yaitu saudara Ansori, petugas keamanan PN Bantul dan Pelapor.
- Bahwa Surat Panggilan disampaikan kepada tersangka pada tanggal 27 Oktober 2018, sehari setelah Gelar Perkara.
- Bahwa setelah mengirim surat panggilan tersebut via pos, saksi menyadari ada kesalahan penulisan pasal di dalam surat panggilan tersebut. Yang seharusnya Pasal 352 KUHP tetapi yang tertulis didalam surat panggilan Pasal 351 KUHP.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menyadari ada kesalahan seperti itu, saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk memperbaiki surat panggilan, harapannya ketika terlapor datang, akan diberikan surat panggilan yang telah diperbaiki. Dan yang kedua, saksi diperintahkan untuk menghubungi Ir. Soegiharto untuk menyampaikan permohonan maaf.
- Bahwa selanjutnya saksi berencana untuk mengirimkan kembali Surat Panggilan kepada tersangka, tetapi belum sempat saksi menyampaikan surat panggilan, saksi mengetahui bahwa tersangka telah mengajukan Permohonan Pra Peradilan ke PN Bantul;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-3, bukti T-26 dan bukti T-27 mengenai kesalahan pasal yang dicantumkan serta perbaikannya;
- Bahwa kemudian untuk panggilan pada tanggal 1 November 2018, tersangka tidak datang ke Polres Bantul, dan surat panggilan yang dikirim hanya 1 kali;

Halaman 67 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanggal 1 November tersebut antara saksi dengan terduga ada komunikasi via WA (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penetapan terduga dalam dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap terlapor/terduga adalah berdasar pada Pasal 352 KUHP dan bukan berdasarkan Pasal 351 KUHP, namun mengenai pembuktian unsur-unsur dari pasal tersebut, bukan merupakan kewenangan dari Hakim Praperadilan *a quo* karena Hakim Praperadilan tidak mempunyai wewenang untuk menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan untuk membuktikan unsur-unsur dari pasal yang disangkakan; Dengan demikian terhadap alasan pemohon yang merasa keberatan atas diterimanya laporan pengaduan dugaan tindak pidana penganiayaan Pasal 351 KUHP, dikarenakan sesungguhnya tidak memenuhi unsur dinyatakan pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap alasan permohonan praperadilan **yang ketujuh (huruf G)** yang menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai terduga merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, maka sebagaimana pertimbangan dalam alasan praperadilan **yang pertama (huruf A)** dan **yang kedua (huruf B)** yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, telah dinyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai terduga telah memenuhi serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepala Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, serta telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); Dengan demikian terhadap alasan pemohon tersebut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan pengajuan praperadilan pemohon ditolak, maka terhadap petitum angka 2 yang menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai terduga dengan dugaan Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351

Halaman 68 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Bantul adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon pada angka 2 ditolak, maka terhadap petitum angka 3 pemohon yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon; terhadap petitum angka 4 yang memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon; dan terhadap petitum angka 5 yang memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dinyatakan pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap keseluruhan petitum pemohon dalam permohonannya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan Praperadilan ini sebesar Nihil;

Demikian Putusan tersebut diputuskan oleh EVI INSIYATI, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh EDWIN SYAIFUDDIN, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 69 dari 70 Putusan No. 3/Pid.Pra/2018/PN Btl



EDWIN SYAIFUDDIN, SH, MH

EVI INSIYATI, SH, MH